

# TESIS

## PELAKSANAAN PERJANJIAN TENTANG BAGI HASIL KOPERASI KELAYANG JAYA DENGAN PT. SINAR REKSA KENCANA DITINJAU BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)



**OLEH :**

**NAMA : YULIDAS**  
**NOMOR MAHASISWA : 181021068**  
**BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2019**

# TESIS

## PELAKSANAAN PERJANJIAN TENTANG BAGI HASIL KOPERASI KELAYANG JAYA DENGAN PT. SINAR REKSA KENCANA BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

NAMA : YULIDAS

NOMOR MAHASISWA : 181021068


BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS


Telah Diperhatikan Di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 12 Desember 2019  
Dan Dinyatakan **LULUS**

### TIM PENGUJI


Ketua

Sekretaris

  
Prof. Dr. Thamrin S, S.H., M.Hum

  
Dr. Zulfikri Toguan, S.H., M.H

Anggota

  
Dr. Zulherman Idris, S.H., M.H

Mengetahui  
Direkur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau

  
Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec

TESIS

**PELAKSANAAN PERJANJIAN TENTANG BAGI HASIL KOPERASI  
KELAYANG JAYA DENGAN PT. SINAR REKSA KENCANA  
BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM**

Nama : YULIDAS


Nomor Mahasiswa : 181021068

Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal : 6 November 2019



**Prof. Dr. Thamrin S. S.H., M.Hum**

Pembimbing II


Tanggal : 2 November 2019



**Dr. Surizki Febrianto. S.H., M.H**

Mengetahui :

Ketua Program Studi







**Dr. Efendi Ibnu Susilo. S.H., M.H**

## BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah Dilakukan Bimbingan Tesis Terhadap:

**Nama** : YULIDAS  
**Npm** : 181021068  
**Program Studi** : Ilmu Hukum/ Hukum Bisnis  
**Pembimbing I** : Prof. Dr. Thamrin S.S.H., M.Hum  
**Pembimbing II** : Dr. Surizki Febrianto. S.H., M.H  
**Judul Tesis** : PELAKSANAAN PERJANJIAN TENTANG BAGI HASIL KOPERASI KELAYANG JAYA DENGAN PT. SINAR REKSA KENCANA BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Dengan Rincian Sebagai Berikut:

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	Paraf	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1	12 November 2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sistematika Sesuai dengan Buku Pedoman Penulisan Tesis</li><li>- Gunakan Teori Yang Berkaitan Dengan Permasalahan Yang Diteliti</li><li>- Tambah Hasil Penelitian</li></ul>		
2	26 November 2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki Kesimpulan</li><li>- Perbaiki Penulisan Daftar Pustaka</li></ul>		
3	2 November 2019	<b>ACC Dapat Diteruskan Kepembimbing I</b>		
4	4 November 2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki Kata Pengantar</li><li>- perbaiki abstrak</li></ul>		

		-Perbaiki Daftar Isi - Perbaiki Analisis		
6	6 November 2019	<b>ACC dan Dapat Diperbanyak Untuk Ujian</b>		



Pekanbaru, November 2019

Direktur Pasca sarjana  
Universitas Islam Riau

Dr.Ir. Saipul Bahri.M.Ec

NPK : 921102199

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau  
Telp. (+62) (761) 674717 – 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
NOMOR : 711/KPTS/PPS-UIR/2019  
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA  
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

## DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
  2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
  3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau
  9. Surat permohonan **saudara/i Yulidas** tertanggal 28 November 2019

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Menunjuk :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1.	Prof. Dr. Thamrin S, S.H., M.Hum	Guru Besar	Pembimbing I
2.	Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

- Nama : YULIDAS  
N P M : 181021068  
Program Studi / BKU : Ilmu Hukum / Hukum Bisnis  
Judul Proposal Tesis : "PELAKSANAAN PERJANJIAN TENTANG BAGI HASIL KOPERASI KELAYANG JAYA DENGAN PT. SINAR REKSA KENCANA BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM"
2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
  3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
  4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
  5. Dengan terbitnya surat keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi
  6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : 30 November 2019

Direktur



Tembusan disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
2. Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YULIDAS  
Npm : 181021068  
Program Studi : Ilmu Hukum/Hukum Bisnis  
Tempat/Taggal Lahir : Peranap/15 Mei 1986  
Alamat Rumah : Aspol Kelayang, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu  
Judul Tesis : PELAKSANAAN PERJANJIAN TENTANG BAGI HASIL KOPERASI KELAYANG JAYA DENGAN PT. SINAR REKSA KENCANA BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. untuk itu bila dikemudian hari tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek tesis atau karya orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 13 November 2019



Yang Menyatakan

YULIDAS

NPM:181021068



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCASARJANA

**Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau  
Telp. (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax. (+62) (761) 674717**

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
NOMOR : 711/KPTS/PPS-UIR/2019  
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA  
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau
9. Surat permohonan saudara/i Yulidas tertanggal 28 November 2019

**MEMUTUSKAN**

1. Menunjuk :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1.	Prof. Dr. Thamrin S, S.H., M.Hum	Guru Besar	Pembimbing I
2.	Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : YULIDAS  
 N P M : 181021068  
 Program Studi / BKU : Ilmu Hukum / Hukum Bisnis  
 Judul Proposal Tesis : "PELAKSANAAN PERJANJIAN TENTANG BAGI HASIL KOPERASI KELAYANG JAYA DENGAN PT. SINAR REKSA KENCANA BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM"

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
  3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
  4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
  5. Dengan terbitnya surat keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi
  6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
 PADA TANGGAL : 30 November 2019

Direktur,



disampaikan kepada :  
 Universitas Islam Riau di Pekanbaru.  
 Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip MHR :





PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## PERPUSTAKAAN

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau  
Marpoayan, Pekanbaru, Riau

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 262/A-UIR/5-PSTK/PPs/2019

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Yulidas  
NPM : 181021068  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi Turnitin pada tanggal 19 November 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Pekanbaru, 20 November 2019

Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Staf Perpustakaan

  
Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H

  
Sumardiono, S.IP



Lampiran:

- Turnitin Originality Report

Turnitin Originality Report

PELAKSANAAN PERJANJIAN TENTANG BAGI HASIL KOPERASI KELAYANG JAYA  
DENGAN PT. SINAR REKSA KENCANA BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN  
HUKUM **by Yulidas Yulidas**



From Prodi. Ilmu Hukum (Tesis)

- Processed on 20-Nov-2019 17:31 +08
- ID: 1217802176
- Word Count: 20721

Similarity Index

29%

Similarity by Source

Internet Sources:

31%

Publications:

9%

Student Papers:

17%

**sources:**

- 1 4% match (Internet from 27-Jul-2018)  
<http://etheses.uin-malang.ac.id/11805/1/14130026.pdf>
- 2 3% match (Internet from 01-Feb-2019)  
<http://putriprastiami.blogspot.com/2015/11/pola-manajemen-koperasi.html>
- 3 2% match (Internet from 25-Feb-2019)  
<https://syair79.files.wordpress.com/2009/09/bab-ii4.doc>
- 4 2% match (Internet from 15-Dec-2018)  
<http://nilampurnamasari.blogspot.com/2015/11/bab-vi.html>
- 5 2% match (Internet from 17-Aug-2018)  
<http://th4r1e.blogspot.com/2010/11/tugas-softskill-ekonomi-koperasi-ii.html>
- 6 2% match (Internet from 20-Oct-2019)  
<https://docobook.com/pelaksanaan-perjanjian-pinjaman-di-koperasi-credit.html>
- 7 2% match (Internet from 05-Aug-2019)  
<http://repository.uin-suska.ac.id/7117/4/BAB%20III.pdf>
- 8 1% match (Internet from 17-Dec-2013)  
<http://freedownload7.files.wordpress.com/2012/09/tmkn-4.pdf>
- 9 1% match (Internet from 22-Nov-2017)  
<http://hadhidharmaputrajulyan.blogspot.co.id/2015/11/sisa-hasi-usaha-koperasi.html>
- 10 1% match (Internet from 31-May-2016)  
<http://belajarcanggih-younie.blogspot.com/2011/06/bentuk-bentuk-organisasi-bisnis.html>

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



## ABSTRACT

Generally an agreement is an agreement with which one or more people commit themselves to one or more other people. Talking about the law of the agreement is inseparable from the legal certainty that must guarantee justice and the law must be useful for the whole community, because with the agreement it will give birth to legal consequences such as a case study that the author did regarding the cooperation agreement on an oil palm plantation development project between PT. Sinar Reksa Kencana and Koperasi Kelayang Jaya with a profit sharing system or often called a Partnership Pattern that is not in accordance with what has been promised. The purpose of this Thesis, namely: First, find out the implementation of the Kelayang Jaya Cooperative profit sharing agreement with PT. Sinar Reksa Kencana is reviewed based on the principle of legal certainty, Second, the obstacles that arise in the implementation of the production sharing agreement Kelayang Jaya Cooperative with PT. Sinar Reksa Kencana, Third, efforts that can be made by the Kelayang Jaya Cooperative Against PT. Sinar Reksa Kencana related to revenue sharing that is not appropriate.

This type of research used in this study is Observational Research or empirical sociological law research. Because in this study the writer goes down to the location or place of research. This research was conducted at PT. Sinar Reksa Kencana and Kelayang Jaya Cooperative, Indragiri Hulu Regency, while Population and Sample are all parties related to this problem, the data sources used are primary data, secondary data and tertiary data, data collection techniques used in this study are observation, interviews and literature study.

From the results of the study there are three things that can be concluded. First, the cooperation agreement that was applied at PT. Sinar Reksa Kencana and Koperasi Kelayang Jaya are legally valid and do not conflict with applicable laws and regulations, but in terms of fulfillment of rights and obligations, especially regarding profit sharing where the Kelayang Jaya Cooperative feels disadvantaged over profit sharing that is not in accordance with what has been promised. In Article 2 which regulates the pattern of cooperation and in the third point the profit sharing is clearly stated that the First Party in this case the Kelayang Jaya Cooperative is entitled to receive a profit of 35%, but in fact the Kelayang Jaya Cooperative often receive a profit of 35%, this is clearly contrary to what has been promised. Second, the obstacles that arise in the implementation of production sharing agreements between the Kelayang Jaya Cooperative with PT. Sinar Reksa Kencana, such as the rights of the Kelayang Jaya Cooperative, were not granted in accordance with what was promised, the lack of good faith on the part of the company, the lack of awareness and understanding of the public about the importance of an agreement and so on. Third, efforts that can be made by the Kelayang Jaya Cooperative related to revenue sharing that is not in accordance with what has been agreed is through a deliberation to reach consensus, but apparently these efforts did not reach an agreement, then it can be resolved through the Court in this case in accordance with the District Court selected by the parties in the agreement.

**Keywords :** *Profit Sharing Agreements and Legal Certainty*

## ABSTRAK

Secara umum perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Berbicara mengenai hukum perjanjian maka tidak terlepas dari kepastian hukum yang harus menjamin keadilan dan hukum harus berguna bagi seluruh masyarakat, sebab dengan adanya perjanjian maka akan melahirkan akibat hukum seperti studi kasus yang penulis lakukan mengenai perjanjian kerja sama proyek pembangunan kebun kelapa sawit antara PT. Sinar Reksa Kencana dengan Koperasi Kelayang Jaya dengan sistem bagi hasil atau sering disebut Pola Kemitraan yang tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Tujuan dari Tesis ini, yaitu: Pertama, mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil Koperasi Kelayang Jaya dengan PT. Sinar Reksa Kencana ditinjau berdasarkan asas kepastian hukum, Kedua, hambatan- hambatan yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil Koperasi Kelayang Jaya Dengan PT. Sinar Reksa Kencana, Ketiga, upaya yang dapat dilakukan oleh Koperasi Kelayang Jaya Terhadap PT. Sinar Reksa Kencana terkait bagi hasil yang tidak sesuai.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observational Research atau penelitian hukum sosiologis empiris. Karena dalam penelitian ini penulis langsung turun ke lokasi atau tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di PT. Sinar Reksa Kencana dan Koperasi Kelayang Jaya Kabupaten Indragiri Hulu, sedangkan Populasi dan Sample merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah ini, sumber data yang digunakan yaitu data primer, data skunder dan data tersier, teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan studi kepustakaan.

Dari hasil penelitian ada tiga hal yang dapat disimpulkan. *Pertama*, kesepakatan perjanjian kerja sama yang diterapkan di PT. Sinar Reksa Kencana dan Koperasi Kelayang Jaya sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, namun dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban terutama mengenai bagi hasil dimana pihak Koperasi Kelayang Jaya merasa dirugikan atas bagi hasil yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam Pasal 2 mengatur mengenai pola kerjasama dan pada poin ketiga diatur mengenai bagi hasil yang secara jelas dikatakan bahwa Pihak Pertama dalam hal ini Koperasi Kelayang Jaya berhak menerima keuntungan sebesar 35%, namun pada kenyataannya pihak Koperasi Kelayang Jaya sering menerima keuntungan dibawa 35%. *Kedua*, hambatan yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara Koperasi Kelayang Jaya dengan PT. Sinar Reksa Kencana yaitu seperti hak dari Koperasi Kelayang Jaya tidak diberikan sesuai dengan apa yang di perjanjikan, tidak adanya iktikad baik dari pihak Perusahaan, masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya dari sebuah perjanjian dan lain sebagainya. *Ketiga*, Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Koperasi Kelayang Jaya terkait bagi hasil yang tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan adalah melalui musyawara untuk mufakat, akan tetapi ternyata upaya tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka dapat diselesaikan melalui Pengadilan dalam hal ini sesuai dengan Pengadilan Negeri yang di pilih oleh para pihak dalam perjanjian tersebut.

Kata Kunci: Perjanjian Bagi Hasil Dan Kepastian Hukum

## KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang maha menguasai langit dan bumi, dengan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Sholawat berkembarkan salam tidak lupa pula penulis ucapkan kepada baginda alam yakni nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan kezaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Riau. Judul tesis yang penulis teliti adalah **"PELAKSANAAN PERJANJIAN TENTANG BAGI HASIL KOPERASI KELAYANG JAYA DENGAN PT. SINAR REKSA KENCANA DITINJAU BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM"**.

Dalam penulisan tesis ini tidak terlepas dari hambatan dan kesulitan, tidak terlepas dari kekurangan baik dari aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan, semua ini didasarkan dari keterbatasan yang penulis miliki. Namun berkat bimbingan, bantuan, nasehat dan saran serta kerja sama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik.

Selanjutnya dalam penulisan tesis ini penulis banyak diberi bantuan oleh berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. **Bapak Prof. Dr, H, Syafrinaldi, S.H.,M.C.L** selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
2. **Bapak Dr, Ir, Saipul Bahri, M. Ec,** selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah menerima penulis untuk menuntut ilmu di Program Pasca Sarjan Universitas Islam Riau.
3. **Bapak Dr, Efendi Ibnususilo, S.H., M.H,** selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang begitu baik dan perhatian terhadap mahasiswa.
4. **Bapak Prof. Dr, Thamrin, S.H., M.Hum,** selaku Pembimbing I yang telah bersusah payah memberikan masukan, bimbingan dan arahan dengan teliti membaca dan mengoreksi tesis ini ditengah kesibukan beliau.
5. **Bapak Dr, Surizki Febrianto, S.H., M.H, C.L.A** selaku Pembimbing II yang telah bersusah payah memberikan masukan, bimbingan dan arahan dengan teliti membaca dan mengoreksi tesis ini ditengah kesibukan beliau.
6. **Seluruh Bapak dan Ibu Dosen** Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau yang telah mengajarkan Ilmu Pengetahuannya serta mendidik dan membimbing.
7. **Yang Sangat Berharga dan Yang Paling Ku Cintai Kedua Orang Tua,** yang telah menjaga dan membesarkan ku dengan penuh kesabaran, memberikan do'a, memberi semangat serta dukungan penuh dan kasih sayang tanpa ada batasnya.

8. **Yang Tersayang dan Yang Tercinta Keluarga Kecil ku Istri dan Putri-  
Putri ku**, yang telah memberikan dukungan penuh dan semangat yang amat sangat luar biasa.
9. Nenek, Kakek dan Saudara-Saudara yang senantiasa mendo'akanku disetiap langkah dan perjuangan ku dalam menjalankan perkuliahan sampai dengan penulisan tesis ini.
10. Rekan-Rekan Mahasiswa Program Ilmu Hukum Angkatan 2018, khususnya rekan-rekan kelas Hukum Bisnis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan/ penyusunan tesis ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan tesis ini.

Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan kepada pembaca, amin.

***Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh***

Pekanbaru , November 2019

Brigadir Yulidas. SE

## DAFTAR ISI

Abstrak .....	i
Kata pengantar .....	ii
Daftar isi .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Kerangka Teori .....	8
E. Konsep Operasional .....	27
F. Metode Penelitian .....	28
<b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>32</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan .....	32
1. Sejarah PT. Sinar Reksa kencana dan Koperasi Kelayang Jaya .....	32
2. Visi dan Misi PT. Sinar Reksa kencana dan Koperasi Kelayang Jaya .....	34
3. Struktur Organisasi Perusahaan PT. Sinar Reksa Kencana dan Koperasi Kelayang Jaya .....	35
4. Jumlah Pekerja atau Karyawan PT. Sinar Reksa kencana dan Koperasi Kelayang Jaya .....	41
B. Tinjauan Umum Tentang Teori Kepastian Hukum .....	42
1. Pengertian Kepastian Hukum .....	42



2. Unsur-Unsur Kepastian Hukum .....	43
3. Kepastian Hukum dan Keadilan .....	44
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	46
1. Pengertian Perjanjian .....	46
2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian .....	48
3. Asas-Asas Perjanjian .....	51
4. Jenis-Jenis Perjanjian .....	54
5. Wanprestasi .....	56
6. Overmacht atau Force Majeure .....	57
7. Berakhirnya Perjanjian .....	58
8. Penafsiran Perjanjian .....	59
D. Tinjauan Umum Tentang Koperasi .....	60
1. Pengertian Koperasi .....	60
2. Prinsip-Prinsip Koperasi .....	62
3. Jenis-Jenis Koperasi .....	63
4. Perangkat Organisasi Koperasi .....	66
5. Syarat Pembentukan Koperasi .....	76
6. Landasan dan Asas Koperasi .....	78
7. Sisa Hasil Usaha Koperasi .....	81
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>87</b>
A. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Koperasi Kelayang Jaya Dengan PT. Sinar Reksa Kencana Ditinjau Berdasarkan Asas Kepastian Hukum .....	87

B. Hambatan-Hambatan Yang Muncul Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Koperasi Kelayang Jaya Dengan PT. Sinar Reksa Kencana .....	102
C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Koperasi Kelayang Jaya Terhadap PT. Sinar Reksa Kencana Terkait Bagi Hasil Yang Tidak Sesuai .....	104
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>109</b>
A. Kesimpulan .....	109
B. Saran .....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu Pasal yang mengatur tentang pengertian perekonomian, pemanfaatan SDA, dan prinsip perekonomian nasional, yang berbunyi: "Perekonomian disusun berdasarkan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan".<sup>1</sup>

Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menjelaskan bahwa perekonomian Indonesia ditopang oleh tiga pelaku utama yaitu, Koperasi, BUMN/D (Badan Usaha Milik Negara/Daerah), dan swasta yang akan mewujudkan demokrasi ekonomi yang berciri mekanisme pasar, serta intervensi pemerintah, serta pengakuan terhadap hak milik perseorangan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 tersebut antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian .

Landasan koperasi indonesia adalah pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran, serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dari berbagai macam lembaga keuangan yang ada baik lembaga keuangan Bank maupun lembaga keuangan non Bank, koperasi merupakan salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.<sup>3</sup> Sebagai urat nadi perekonomian maka koperasi selalu bertindak untuk melindungi mereka masyarakat yang ekonominya lemah menjadi anggota koperasinya. Secara umum koperasi dipahami sebagai suatu perkumpulan orang yang secara suka rela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka pada suatu perusahaan yang demokratis.<sup>4</sup>

Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal I Ayat (1) Menyatakan Bahwa:”Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.<sup>5</sup> Maksud dari “usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan” itu adalah koperasi, yang artinya, semangat usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan itu pada mulanya adalah semangat koperasi.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> G. Kartasapoutran dan A.G. Kartasanoetra dan Kawan, *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000. Hal. 11

<sup>4</sup> Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta: BPF, 2000. Hal. 2

<sup>5</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

<sup>6</sup> Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Jakarta: Erlangga, 2012. Hal. 132

Berbicara tentang koperasi, maka kita tidak akan lepas dari yang namanya perjanjian, sebab setiap aktifitas koperasi yang ada kaitannya dengan masyarakat maka wajib diawali dengan yang namanya perjanjian, baik itu perjanjian yang dibuat secara tertulis, maupun perjanjian yang dibuat secara tidak tertulis.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1313 memuat tentang perjanjian yang mengatakan bahwa:” Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih lainnya.<sup>7</sup> Hukum perjanjian yang ada di Indonesia bersifat terbuka yaitu suatu pemberian kebebasan seluas-luasnya kepada siapapun untuk membuat perjanjian dengan isi dan sifatnya sesuai dengan yang dikehendaknya, asal tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Dengan adanya perjanjian maka terdapat suatu hubungan hukum dari para pihak yaitu suatu hak dan kewajiban terhadap para pihak yang melakukan suatu perjanjian.<sup>8</sup> Dalam KUHPerdata Pasal 1759 kewajiban yang dimiliki oleh kreditur adalah untuk tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian,<sup>9</sup> sedangkan kewajiban debitur tercantum dalam KUHPerdata Pasal 1763 yaitu wajib mengembalikan barang dalam jumlah dan keadaan yang sama pada waktu yang ditentukan.<sup>10</sup>

Dengan adanya perjanjian selain timbul hak dan kewajiban namun juga timbul suatu perikatan, yaitu hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum atau undang-undang. Salah satu hubungan hukum yang terpenting sebelum sebuah

<sup>7</sup> Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>8</sup> Yunimar Rijan dan Dkk, *Cara Mudah Membuat Perjanjiaan atau Kontrak atau Surat Penting Lainnya*, Jakarta: Raih Ahsa Sukses, 2009. Hal. 6

<sup>9</sup> Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>10</sup> Pasal 1763 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

perkumpulan atau organisasi menjadi koperasi adalah hubungan hukum adalah perikatan dalam pendirian koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dengan kata lain pendirian koperasi juga harus disaarkan atas suatu perjanjian, dimana perjanjian itu sendiri merupakan salah satu dasar hukum dari suatu perikatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1233 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:”Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-Undang”.<sup>11</sup>

Terkait penjelasan tersebut diatas bahwa suatu koperasi yang merupakan suatu badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan, maka koperasi ini telah menjadi suatu wadah penghubung atau sebagai wakil masyarakat yang telah diberi wewenang penuh untuk mengelolah atau bertindak atas nama masyarakat yang mempunyai aset dalam bentuk lahan atau tanah yang diserahkan kepada pihak koperasi tersebut.

Sejalan dengan tujuan koperasi, koperasi memiliki fungsi dan peran diantaranya:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;

---

<sup>11</sup>Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya;
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.<sup>12</sup>

Dari peran dan fungsi koperasi tersebut diatas kita dapat melihat bahwa koperasi memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat, sebab masyarakat mempunyai harapan yang besar terhadap koperasi agar dapat bertindak atas nama masyarakat yang memiliki aset atau lahan dalam bentuk tanah dan lain sebagainya untuk dapat dikelola dengan baik dan diserahkan sepenuhnya oleh masyarakat kepada pihak koperasi dengan harapan saling memberikan keuntungan, baik bagi pihak koperasi itu sendiri maupun masyarakat yang memiliki lahan tersebut dengan berbagai sistem salah satunya dengan sistem bagi hasil.

Berbicara mengenai bagi hasil, maka tidak sedikit dari kalangan masyarakat kecil, menengah bahkan sampai kalangan atas dalam hal ini Perusahaan-Perusahaan, baik perusahaan yang berskala nasional maupun berskala Internasional yang telah menerapkan sistem bagi hasil. Dengan adanya perjanjian bagi hasil tersebut pasti akan melahirkan yang namanya ikatan hukum atau sering disebut dengan ikatan yang lahir karna perjanjian ataupun karena undang-undang. Seperti halnya yang diterapkan antara Koperasi Kelayang Jaya dengan PT. Sinar Reksa Kencana dalam sebuah akta perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris yang

---

<sup>12</sup> Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno., *Op.cit.* Hal. 132

dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian bagi hasil tersebut.

Dalam Akta Perjanjian Kerjasama Proyek Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Antara PT. Sinar Reksa Kencana dengan Koperasi Kelayang Jaya dalam Pasal 2 mengatur mengenai Pola Kerja Sama yang termuat dalam poin ketiga (3) tentang penghitungan pola bagi hasil yang telah disepakati adalah sebagai berikut:

- a. 35 % ( Tiga Puluh Lima Persen ) untuk Pihak Pertama
- b. 65 % ( Enam puluh Lima Persen ) untuk Pihak Kedua

Namun pada kenyataan yang terjadi dilapangan, bahwa Pihak Pertama (Koperasi Kelayang Jaya) dalam hal bagi hasil tersebut menerima tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Berdasarkan data awal yang penulis peroleh melalui wawancara dengan salah satu pengurus Koperasi Kelayang Jaya dalam hal ini Bapak Lukman mengatakan bahwasannya bagi hasil yang dilakukan oleh pihak perusahaan dalam hal ini PT. Sinar Reksa Kencana ( Pihak Kedua) memang benar pernah memberikan hasil kebun kelapa sawit tersebut tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, hal ini tidak hanya satu kali dilakukan melainkan sudah yang kesekian kalinya pihak perusahaan melakukan hal tersebut.<sup>13</sup>

Permasalahan inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah yang berbentuk tesis dengan judul **“Pelaksanaan Perjanjian Tentang Bagi Hasil Koperasi Kelayang Jaya Dengan PT. Sinar Reksa Kencana Ditinjau Berdasarkan Asas Kepastian Hukum”**

---

<sup>13</sup> Wawancara Dengan Bapak Lukman Sebagai Wakil Ketua Koperasi Kelayang Jaya, 1 Juli 2019



## **B. Masalah Pokok**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Koperasi Kelayang Jaya Dengan PT. Sinar Reksa Kencana Ditinjau Berdasarkan Asas Kepastian Hukum?
2. Apa Hambatan-Hambatan Yang Muncul Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Koperasi Kelayang Jaya Dengan PT. Sinar Reksa Kencana?
3. Upaya Apa Yang Dapat Dilakukan Oleh Koperasi Kelayang Jaya Terhadap PT. Sinar Reksa Kencana Terkait Bagi Hasil Yang Tidak Sesuai?

## **C. Tujuan dan Manfaat penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Bagaimanakah Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Koperasi Kelayang Jaya Dengan PT. Sinar Reksa Kencana Ditinjau Berdasarkan Asas Kepastian Hukum
- b. Untuk Mengetahui Apa Saja Hambatan- Hambatan Yang Muncul Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Koperasi Kelayang Jaya Dengan PT. Sinar Reksa Kencana
- c. Untuk Mengetahui Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Koperasi Kelayang Jaya Terhadap PT. Sinar Reksa Kencana Terkait Bagi Hasil Yang Tidak Sesuai

## 2. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang berhasil adalah suatu penelitian yang dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum bisnis pada khususnya.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

### D. Kerangka Teori

#### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>14</sup>

Dengan demikian, ukuran kepastian hukum terbatas pada ada atau tidaknya peraturan yang mengatur perbuatan tersebut. Selama perbuatan tersebut tidak dilarang dalam hukum materiil, maka perbuatan tersebut dianggap boleh. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih

---

<sup>14</sup>Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, Hal. 59

husus dari perundang-undangan. Begitu datang hukum maka datanglah kepastian.<sup>15</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai suatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain adalah sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum ini diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>16</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan

---

<sup>15</sup>Satjipto Rahardjo, *biarkan hukum mengalir, Catatan Krisis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Buku Kompas. Jakarta. 2007. Hal. 85.

<sup>16</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta. 2002, Hal. 82.

terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>17</sup>

Selanjutnya L.J. van Apeldoorn mengemukakan bahwa kepastian hukum meliputi dua hal, yakni:

- a) Kepastian hukum adalah hal yang dapat ditentukan (*bepaalbaarheid*) dari hukum, dalam hal-hal yang kongkrit. Pihak-pihak pencari keadilan (*Yustisiabelen*) ingin mengetahui apakah hukum dalam suatu keadaan atau hal tertentu, sebelum ia memulai dengan perkara;
- b) Kepastian hukum berarti pula kemanan hukum, artinya melindungi para pihak terhadap kewenangan-wenangan hakim. *Roscoe Pound* juga menambahkan bahwa yang disebut dengan kepastian hukum adalah *Predictability* yang artinya terukur dan dapat diperhitungkan.<sup>18</sup>

Gustav Radbruch dalam Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa ada 4 (empat) hal yang berkaitan dengan makna kepastian hukum yaitu: *pertama*, hukum itu positif yakni undang-undang. *Kedua*, hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti. *Ketiga*, bahwa kenyataan (fakta), harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. *Keempat*, hukum positif tidak boleh mudah berubah.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, Hal.158.

<sup>18</sup> *Ibid.*, Hal. 134.

<sup>19</sup> <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/> Diakses Pada Tanggal 06 juli 2019, Jam 14.30 Wib

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah;
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki

ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.<sup>20</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.<sup>21</sup> Kepastian hukum merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>22</sup> Setiap orang yang melakukan perjanjian secara lisan mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum orang tersebut akan merasa aman sebab ada jaminan yang diberikan oleh negara kepada mereka.

Lawrence. M. Friedman menekankan bahwa untuk mewujudkan sebuah kepastian hukum dalam sebuah sistem pemerintahan yang berlandaskan hukum, paling tidak haruslah didukung oleh tiga hal yang saling terintegrasi satu sama lain, diantaranya sanksi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Salah satu unsur tidak terpenuhi maka kepastian hukum tidak terwujud.<sup>23</sup>

Substansi hukum merupakan aturan-aturan hukum, dan struktur atau lembaga hukum yaitu merupakan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan advokat. Sedangkan Budaya hukum merupakan sikap, cara pandang, dan respon-respon dari masyarakat terhadap substansi dan struktur hukum tersebut. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan

<sup>20</sup><http://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/> Diakses Tanggal 06 Juli 2019 , Jam 15.40 Wib.

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, liberty, Yogyakarta, 1988, H. 58

<sup>22</sup> <http://www.scribd.com/doc/46240963/Asas-Kepastian-Hukum>.

<sup>23</sup> [http://jurnal.unhalu.ac.id/./sosiologi % 20 hukum% 20 dalam % dimensix.pdf](http://jurnal.unhalu.ac.id/./sosiologi%20hukum%20dalam%20dimensix.pdf)

hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum (peraturan/ ketentuan umum) mempunyai sifat sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya; dan
- b. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja

## 2. Teori Perjanjian

### a. Pengertian Perjanjian

Jika kita membicarakan tentang perjanjian, maka pertama-tama yang harus diketahui pengertian perjanjian yang diatur dalam pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi: "perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya".<sup>25</sup> Perbuatan yang disebutkan dalam rumusan ketentuan pasal 1313 KUHPerdara menjelaskan bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan yang nyata. Baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata sehingga suatu perjanjian adalah.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> <http://yahyazein.blogspot.com/2008/07/keadilan-dan-kepastian-hukum.html>

<sup>25</sup> Lihat pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>26</sup> Faisal santiago, *Pengantar Hukum Bisnis*, Jakarta: PT. Mitra Wacana Media, 2012, Hal. 20

- a. Suatu perbuatan
- b. Antara sekurang-kurangnya dua orang atau lebih
- c. Perbuatan tersebut melahirkan sebuah perikatan diantara pihak-pihak yang berjanji
- d. Suatu sebab yang halal

Dengan adanya pengertian perjanjian seperti ditentukan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa kedudukan antara pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan berimbang. Pengertian perjanjian seperti tersebut diatas terlihat secara mendalam, akan terlihat bahwa pengertian tersebut ternyata mempunyai arti yang sangat luas dan umum sekali sifatnya, selain itu juga tanpa menyebutkan untuk tujuan apa perjanjian tersebut dibuat. Hal tersebut terjadi karena di dalam pengertian perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara, hanya menyebutkan antara pihak yang satu atau lebih mengikatkan dirinya pada pihak lainnya dan sama sekali tidak menentukan untuk apa tujuan suatu perjanjian tersebut dibuat.<sup>27</sup> Menurut Setiawan Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> [www.plasa.com](http://www.plasa.com). Diakses pada tanggal 6 Juli 2019, pukul 11.09

<sup>28</sup> Setiawan R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Jakarta: Intermasa, 1990, Hal. 1



Berdasarkan keterangan tersebut beberapa ahli hukum merumuskan defenisi perjanjian, menurut R. Subekti “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”<sup>29</sup>

Kemudian menurut Abdul kadir Muhammad”Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.<sup>30</sup> Selanjutnya menurut Hnadri Raharjo”Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum dibidang harta kekayaan yang didasarkan kata sepakat berdasarkan subjek hukum antara yang satu dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum”.<sup>31</sup>

Selain itu R. Wirjono prodjodikoro mengatakan perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, daalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak laain menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>32</sup>

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Perjanjian yang sah diakui dan diberi akibat

---

<sup>29</sup> R Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, 1990. Hal. 1

<sup>30</sup> *Ibid*, Hal. 2

<sup>31</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta 2009. Hal. 4

<sup>32</sup> Wirjono Prodjhodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mundur Maju :Bandung, 2000. Hal. 4

hukum (*legally Concluded Contract*). Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat-syarat sah perjanjian yaitu:

1. Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (konsensus). Persetujuan kehendak adalah kesepakatan, seia sekata antara para pihak mengenai pokok perjanjian, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain.<sup>33</sup>
2. Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (capacity). Kecakapan berbuat adalah kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum ketidakcakapan membuat perjanjian ialah bahwa perjanjian yang telah dibuat itu dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim.<sup>34</sup>
3. Ada suatu hal tertentu (objek) suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Jika pokok perjanjian, atau objek perjanjian, atau prestasi itu kabur, tidak jelas, sulit bahkan tidak mungkin untuk dilaksanakan, maka perjanjian itu batal (*nietig void*).<sup>35</sup>
4. Ada suatu sebab yang halal (*causa*). Pasal 1320 KUHPerdara mengartikan *causa* yang halal bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi dari perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak dalam hal yang tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

<sup>33</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit*, Hal. 228-230

<sup>34</sup> *Ibid*, Hal. 231

<sup>35</sup> *Ibid*, Hal. 233

## b. Asas-Asas Perjanjian

Dalam hukum kontrak atau perjanjian dikenal beberapa asas yang menjadi dasar dalam penyusunan dan pembuatan kontrak. Asas yang dimaksud antara lain :

### 1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dalam hukum kontrak menyatakan bahwa setiap individu bebas untuk membuat kontrak/atau perjanjian yang sesuai dengan maksud dan keinginannya sepanjang tidak bertentangan dengan syarat sahnya suatu perjanjian dan tidak bertentangan dengan undang undang yang berlaku.

### 2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dalam hukum kontrak menyatakan bahwa sebuah perjanjian lahir karena tercapainya kesepakatan para pihak. Asas consensus dimaksudkan untuk masing masing pihak dituntut untuk adanya keinginan yang tulus atau dasar kerelaan hati dengan penuh kesadaran, tanpa adanya unsur paksaan atau tekanan maupun ancaman, bahkan tanpa maksud tipu muslihat.

### 3. Asas pacta sunt servanda

Asas pacta sunt servanda dalam hukum kontrak mengacu pada pasal 1338 ayat 1 dalam KUHPerdara yang menyatakan bahwa “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang”.

#### 4. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik mengacu pada pasal 1338 ayat 3 dalam KUPerdata yang menyatakan bahwa “perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik.

#### 5. Asas Kepribadian

Asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan membuat kontrak untuk dirinya sendiri (person) yang termuat dalam pasal 1350 yang menyatakan bahwa “ pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan suatu pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Ini berarti bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian adalah untuk dirinya sendiri.<sup>36</sup>

### 3. Teori Umum Tentang Koperasi

#### a. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kata “ko“ yang artinya “bersama” dan “operasi” yang artinya “bekerja” jadi koperasi artinya sama-sama bekerja. Koperasi (*Cooperative*) bersumber dari kata *co-operation* yang artinya kerja sama. Dalam koperasi tak ada sebagian anggota bekerja dan sebagian memeluk tangan. Semuanya sama-sama bekerja untuk mencapai tujuan bersama.<sup>37</sup> Koperasi Indonesia adalah organisasi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Abd. Thalib, *Op. Cit.*, Hal. 25-28.

<sup>37</sup> Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktek*, Jakarta: Erlangga. Hal. 13

<sup>38</sup> *Ibid.* Hal. 18

Pengertian tersebut telah di sempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, definisinya menyatakan bahwa menyatakan bahwa koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas azas kekeluargaan. Berdasarkan pengertian tersebut diatas jelaslah bahwa koperasi Indonesia adalah kumpulan orang-orang secara bersama-sama bergotong royong berdasarkan persamaan kerja untuk memajukan kepentingan perekonomian anggota dan masyarakat secara umum.

Koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang bekerja sama satu atau lebih kebutuhan ekonomi atau bekerja sama melakukan usaha, maka dapat dibedakan dengan jelas dari badan usaha atau perilaku ekonomi lainnya yang lebih mengutamakan modal. Dengan demikian koperasi sebagai badan usaha mengutamakan faktor manusia dan bekerja sama atas dasar perikemanusiaan bagi kesejahteraan para anggotanya.<sup>39</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 prinsip koperasi adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Dengan memerhatikan prinsip-prinsip yang ada pada koperasi, maka jelaslah bahwa peranan koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat dan pengusaha mikro serta mewujudkan kehidupan demokrasi. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang dilakukan berbagai orang atau badan hukum (sebagai anggota)

---

<sup>39</sup> Chaniago, *Ekonomi dan Koperasi*, Bandung: Rosda Karya, 1998, Hal. 14

dengan kerja sama atas dasar sukarela serta hak tanggung jawab yang sama menyelenggarakan produksi, pembelian atau jasa untuk kepentingan anggota.

Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan kumpulan orang-orang atau badan yang berusaha bersama untuk memenuhi kebutuhan anggota dengan bekerjasama berdasarkan persamaan hak dan tanggung jawab serta kewajiban bersama tanpa ada paksaan untuk mencapai tujuan bersama.

#### **b. Prinsip-Prinsip Koperasi**

Prinsip-prinsip koperasi (*cooperative principles*) adalah ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan di jadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Lebih jauh, prinsip-prinsip tersebut merupakan *rules of the game* dalam kehidupan koperasi. Pada dasarnya prinsip-prinsip koperasi sekaligus merupakan jadi diri atau ciri khas koperasi tersebut.<sup>40</sup> Adanya prinsip koperasi ini menjadikan watak koperasi sebagai badan usaha berbeda dengan badan usaha lain.

Menurut UU No. 25 tahun 1992 Pasal 5 disebutkan prinsip koperasi, yaitu:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi).
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

---

<sup>40</sup> Arifin sitio dan dan Halomoan tamba, *Op. cit.*, Hal. 21.

- e. Kemandirian.
- f. Pendidikan perkoprasian.
- g. Kerjasama antar koperasi

Di Indonesia, prinsip-prinsip koperasi juga di sebut sendi-sendi dasar koperasi. Dalam UU No.12 Tahun 1967, istilah yang di gunakan adalah sendi-sendi dasar koperasi, sedangkan dalam UU No. 25 tahun 1992 di sebut prinsip koperasi. Sama halnya seperti di Negara lain, koperasi Indonesia juga mengadopsi sebagian prinsip Rochdale dan atau prinsip ICA. Di Indonesia, prinsip-prinsip koperasi ini mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan kondisi sosial, politik, dan ekonomi Indonesia.

### C. Jenis-Jenis Koperasi

#### a. Jenis Koperasi Berdasarkan Fungsinya

##### 1. Koperasi Konsumsi

Koperasi ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan umum sehari-hari para anggotanya. Yang pasti barang kebutuhan yang dijual di koperasi harus lebih murah dibandingkan di tempat lain, karena koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya.<sup>41</sup>

##### 2. Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos bunga yang ringan. Fungsi pinjaman didalam koperasi adalah sesuai dengan

---

<sup>41</sup> Panji anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hal. 19

tujuan-tujuan koperasi pada umumnya, yaitu memperbaiki kehidupan para anggotanya.

### 3. Koperasi Jasa

Koperasi Jasa Fungsinya adalah untuk memberikan jasa keuangan dalam bentuk pinjaman kepada para anggotanya. Tentu bunga yang dipatok harus lebih rendah dari tempat meminjam uang yang lain.<sup>42</sup>

### 4. Koperasi produksi

Bidang usahanya adalah membantu penyediaan bahan baku, penyediaan peralatan produksi, membantu memproduksi jenis barang tertentu serta membantu menjual dan memasarkan hasil produksi tersebut. Sebaiknya anggotanya terdiri atas unit produksi yang sejenis. Semakin banyak jumlah penyediaan barang maupun penjualan barang maka semakin kuat daya tawar terhadap suplier dan pembeli.

#### b. Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja

##### 1. Koperasi Primer

Koperasi primer ialah koperasi yang yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan.

##### 2. Koperasi Skunder

Adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer.

---

<sup>42</sup> G. Kartasapoetra dan A.G. Kartasapoetra dan kawan, *Koperasi Indonesia*, Rineka Cipta, 2007, Hal. 133



c. Jenis Koperasi Berdasarkan Keanggotaannya

1. Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi Unit Desa merupakan jenis koperasi yang para anggotanya adalah masyarakat pedesaan. KUD dibentuk dengan menyatukan beberapa koperasi pertanian kecil dan banyak jumlahnya di pedesaan. KUD melakukan kegiatan atau aktivitas usaha ekonomi pedesaan, terutama bidang pertanian.

2. Koperasi Sekolah

Koperasi sekolah merupakan koperasi yang anggotanya merupakan warga sekolah, yaitu guru, karyawan dan para siswa sekolah. Koperasi ini hanya berada di lingkungan sekolah. Koperasi ini bertujuan untuk memajukan kesejahteraan para anggotanya dan juga masyarakat.

3. Koperasi Pegawai Republik Indonesia

Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri. Sebelum KPRI, koperasi ini bernama Koperasi Pegawai Negeri (KPN). KPRI bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri (anggota). KPRI dapat didirikan di lingkup departemen atau instansi. Selain tiga jenis koperasi tersebut, sesuai keanggotaannya masih banyak jenis lainnya, misalnya koperasi yang anggotanya para pedagang di pasar dinamakan Koperasi Pasar, koperasi yang anggotanya para nelayan dinamakan Koperasi Nelayan.

#### d. Landasan dan Asas Koperasi

Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 2 di katakan bahwa “koperasi berlandaskan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan” dari bunyi Pasal 2 tersebut jelas bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Masing-masing sila dari Pancasila dalam kaitannya dengan koperasi yang dijelaskan sebagai berikut.<sup>43</sup>

##### a. Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama ini, mengandung makna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Sebagai wujud penerapan dari sila ini, maka keanggotaan koperasi terbentuk untuk semua penganut agama atau kepercayaan dengan golongan, serta setiap anggota koperasi wajib menghormati agama atau kepercayaan yang dianut oleh anggota yang lain. Koperasi juga sangat mementingkan kejujuran, baik pengurus, manager, pengawas dan anggota koperasi harus berlaku jujur sebagai perwujudan pengamalan sila pertama dari Pancasila.

##### b. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab

Sebagai manusia yang beradab, maka mereka harus saling menghargai. Suatu kriteria menghargai manusia lain berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melaksanakan kegiatan kemanusiaan, dan berani membela keadilan dan kebenaran.

---

<sup>43</sup> Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian, Sejarah, Teori dan Praktek*, cetakan kedua, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, Hal. 40

Penerapan dari sila kedua itu adalah sebagai berikut:

1. Koperasi tidak membedakan kedudukan sosial, agama dan golongan masing-masing anggota
  2. Semua anggota koperasi berhak mendapat perlakuan yang sama dan adil.
- c. Persatuan Indonesia

Jalinan persatuan dan kesatuan dikembangkan atas dasar bhineka tunggal ika (berbeda-beda tetap satu jua) dengan memajukan pergaulan antar sesama manusia Indonesia. Penerapan sila ketiga ini adalah bahwa koperasi tidak mengenal perbedaan suku, agama, ras, antar golongan, politik atau status sosial anggota koperasi untuk bersatu dalam wadah koperasi. Koperasi harus mampu menenmpatkan rasa solidaritas tanpa memandang asal usul dan status sosial

- d. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan

Penerapan sila keempat ini adalah bahwa dalam perkumpulan koperasi sistem musyawara untuk mufakat harus benar-benar dilaksanakan dalam koperasi Indonesia. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka hal tersebut harus dipecahkan melalui musyawarah untuk mufakat dalam rapat anggota.

Musyawara berarti perundingan, sedangkan mufakat berarti setuju atau sepakat. Jadi mufakat merupakan hasil dari suatu perundingan atau pembicaraan, sehingga jika dalam koperasi terdapat perbedaan pendapat dan pada akhirnya dapat diselesaikan dengan cara musyawarah atau melalui voting, maka hasil akhir itu merupakan kesepakatan atau keputusan bersama dan

menjadi tanggung jawab bersama pula untuk saling menghormati dan melaksanakan keputusan tersebut.

e. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Yang dimaksud keadilan sosial adalah keadilan yang berlaku dalam masyarakat, yang berarti tolak ukurnya adalah masyarakat. Masyarakat perlu dibangun oleh manusia sebagai bagian dari masyarakat. Pembangunan dan hasil pembangunan perlu didistribusikan secara adil. Adil harus dilihat dari sudut pandang masyarakat. Keadilan yang memberikan masing-masing bagiannya, dalam segala hasil kegiatan kebudayaan dalam masyarakat, dalam bidang ekonomi, perhubungan, sosial, politik dan kebudayaan pada umumnya.

Penerapan sila kelima tercermin dalam hal dibawah ini

1. Koperasi tidak hanya bekerja untuk kepentingan anggota, tetapi juga dapat berperan menunjang kepentingan masyarakat di lingkungannya
2. Sisa hasil usaha koperasi sebagian harus dicadangkan bagi dana sosial dan dana pembangunan bagi masyarakat sekitarnya
3. Sisa hasil usaha anggota tidak dibagikan sama rata, tetapi dilandaskan atas besarnya jasa dan karya anggota kepada koperasi
4. Koperasi dapat meningkatkan kesejahteraan anggota, sehingga jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin diharapkan semakin sempit.
5. Koperasi mengutamakan perbuatan-perbuatan yang luhur dan penuh kekeluargaan serta kegotongroyongan, yang merupakan ciri khas koperasi Indonesia sebagai badan usaha.

## E. Konsep Operasional

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan defenisi operasional. Pentingnya defenisi adalah untuk menghindari pengertian atau penafsiran yang berbeda dari satu istilah yang dipakai. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dirumuskan serangkaian defenisi sebagai berikut:

Kepastian Hukum adalah kepastian aturan hukum yang bersifat umum tentang apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, demi menjamin keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah.

Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.<sup>44</sup>

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.<sup>45</sup>

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasinya dilakukan biasanya setelah pelaksanaan dianggap siap.

Bagi Hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengolah dana.

---

<sup>44</sup> Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

<sup>45</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian sangat menentukan keberhasilan dalam suatu penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah termasuk kedalam golongan penelitian yang dilakukan secara *observational reaserch* dengan cara melakukan survei langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan data skunder yang didapat langsung dari responden melalui wawancara sebagai data/informasi dalam penelitian.<sup>46</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang berupaya memberikan gambaran secara lengkap dan jelas mengenai obyek penelitian, dapat berupa manusia atau gejala dan fenomena sosial tertentu.<sup>47</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian di atas, lokasi penelitian ini yakni PT. Sinar Reksa Kencana yang terletak di Desa Kuantan Tenang, Kecamatan Rakit Kulim, sedangkan Koperasi Kelayang Jaya terletak di Desa Kelayang kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu. Alasan penulis melakukan penelitian pada lokasi tersebut disebabkan karena di perusahaan tersebut terdapat masalah mengenai perjanjian bagi hasil.

<sup>46</sup> Sri Wahyuni, dkk, *Pedoman Penulisan tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau Tahun 2012*, UIR Perss, pekanbaru, 2012. Hal. 11

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta: UI Perss, 2006. Hal. 10

#### 4. Populasi dan Sampel

Dalam metode penelitian, kata populasi digunakan untuk menyebutkan serumpun atau sekelompok objek yang menjadi masalah sasaran penelitian. Oleh karena itu, populasi penelitian merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian.<sup>48</sup> Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data.<sup>49</sup> Yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu:

**Tabel. I**  
**Populasi dan Sample**

No	Responden	Populasi	Sample	Keterangan
1	PT. Sinar Reksa Kencana	329 orang	3 orang	Menager, Humas dan Personalia
2	Koperasi Kelayang Jaya	61 orang	3 orang	Ketua Koperasi, Bendahara dan Sekretaris.

**Sumber: Data Lapangan 18 Juli 2019**

Mengingat jumlah sampel hanya 6 orang, maka teknik pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada responden.

<sup>48</sup>Masyhuri dan M. Zainuddin. *Metodologi Penelitian Pendekatan praktis dan Aplikatif*. PT. Refika Aditama, Bandung 2008.

<sup>49</sup>Sukandarrumidli, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2004, Hal. 47-50

## 5. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana dapat ditemukannya penelitian.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara atau survey dilapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.<sup>50</sup> langsung dengan interviernya yaitu pihak pemilik PT. Sinar Reksa Kencana dan pengurus Koperasi Kelayang Jaya.
- b. Data skunder adalah yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, misalnya peraturan-peraturan Perjanjian, Peraturan tentang Koperasi, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli hukum atau rancangan undang-undang yang memiliki hubungan erat dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini bahan hukum skunder yang penulis gunakan antara lain:
  1. Buku-buku tentang Perusahaan dan Koperasi
  2. Buku-buku tentang hukum perjanjian atau perikatan
  3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  4. Undang-Undang tentang Koperasian dan sebagainya
- c. Data Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum skunder seperti kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti.<sup>51</sup>

<sup>50</sup> Zainuddin Ali, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, Hal. 23.

<sup>51</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2008, Hal. 32.



## 6. Teknik Pengumpul Data

Suatu penelitian pasti membutuhkan data yang lengkap dalam hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas yang cukup tinggi. Di dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis pengumpulan data yaitu studi kepustakaan atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara. Teknik pengumpul data yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pengamatan atau observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan langsung kepada responden yaitu Maneger PT. Sinar Reksa Kencana dan pengurus Koperasi Kelayang Jaya.

## 7. Analisis Data

Data primer yang diperoleh dilapangan yang berkaitan dengan penelitian dan data skunder kemudian diolah sesuai dengan masalah pokok penelitian yang disajikan dalm bentuk uraian kalimat dengan diberikan penjelasan terhadap data. Selanjutnya penulis membandingkan data tersebut dengan peraturan perundang-undangan, pendapat-pendapat ahli atau teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Tahap akhir dari analisis data adalah menyajikan hasil penelitian dan pembahasan dalam bentuk kesimpulan secara deduktif yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus dimana ada gambaran mengenai Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Koperasi Kelayang Jaya Dengan PT. Sinar Reksa Kencana Ditinjau Berdasarkan Asas Kepastian Hukum.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan

##### 1. Sejarah PT. Sinar Reksa Kencana dan Koperasi Kelayang Jaya

###### a. Sejarah PT. Sinar Reksa Kencana

PT.Sinar Reksa Kencana terletak di Desa Kuantan Tenang Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu. Pada pertengahan tahun 2010 pihak PT. Sinar Reksa Kencana telah merintis lahan di areal Desa Kuantan Tenang untuk dijadikan areal lahan perkebunan kelapa sawit, kemudian pertengahan tahun 2011 PT. Sinar Reksa Kencana mulai melaksanakan pekerjaan yang telah di rintis oleh pihak perusahaan, pada awal pelaksanaan PT. Sinar Reksa Kencana ini dipimpin oleh bapak Ir. Joko Indriyatno. Sebagai estate manager pada perusahaan ini, kemudian pada bulan Desember 2012 Posisi Bapak Ir. Joko Irianto digantikan oleh bapak Ir.Baharudin Gurning dan pada periode berikutnya diganti lagi oleh bapak Syamsuardi. SP. Yang bertindak sebagai estate manager samapi saat ini.

Untuk meningkatkan kebutuhan Ekonomi dan Pembangunan terutama meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, di Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu dan sekitarnya, Maka pihak perusahaan dari PT. Sinar reksa kencana yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit ingin membuka cabang di Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di desa Kelayang, kemudian diikuti oleh desa tetangga seperti desa Kota Baru dan Talang Tujuh Buah Tangga.

PT. Sinar rekxa kencana merupakan perusahaan terbesar di kecamatan rakit kulim dari segi perolehan lahan yang di impestasikan oleh masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Total lahan yang di kelolah oleh perusahaan PT.Sinar rekxa kencana kuantan tenang ini per 31 september 2012 sebanyak 1.635 Ha. Tercatat sebagai perusahaan dengan perolehan lahan terbesar di Kecamatan Rakit Kulim khususnya desa kuantan tenang. PT. Sinar rekxa kencana kuantan tenang adalah salah satu perusahaan yang mempunyai kredibilitas yang baik di mata masyarakat umumnya, di mana berdasarkan pengamatan penulis terlibat bahwa perusahaan ini mengalami perkembangan yang cukup pesat dilihat dari jumlah masyarakat yang menginvestasikan lahannya sebagai investor selama lima tahun terakhir ini.

b. Sejarah Koperasi kelayang Jaya

Koperasi Kelayang Jaya terletak di Desa Kelayang, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu. Kopersi kelayang Jaya dibentuk sebagai salah satu syarat kerjasama Kemitraan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit antara PT. Sinar Rekxa Kencana bersama dengan Warga Desa Kelayang. Berdirinya Koperasi Kelayang Jaya diawali dengan Rapat Pembentukan Koperasi yang di hadiri oleh 25 orang warga Desa Kelayang pada awal Tahun 2012. Setelah terbentuknya koperasi kelayang jaya ini selanjutnya mendaftarkan ke Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Indragiri Hulu untuk penerbitan Badan Hukum. Pada tanggal 14 Mei 2012 , Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Indragiri Hulu untuk menerbitkan Akta Pendirian Koperasi / Badan Hukum Koperasi Kelayang Jaya dengan Nomor : 260/BH/IV.2/V/2012.

## 2. Visi dan Misi PT. Sinar Reksa Kencana dan Koperasi Kelayang Jaya

### a. Visi dan Misi PT. Sinar Reksa Kencana

- Visi Perusahaan

Meningkatkan hasil produksi demi mencapai tujuan perusahaan yang berkualitas dan mendapatkan keuntungan.

- Misi Perusahaan

- Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat
- Mengembangkan Sumber Daya Manusia professional
- Memberikan keuntungan yang maksimal bagi perusahaan
- Peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan Terdapat 8 perilaku utama insan PT. Sinar Reksa Kencana
- Saling menghargai dan bekerjasama
- Jujur tulus dan terbuka
- Disiplin dan konsisten
- Berpikir berkata dan bertindak terpuji
- Kompeten dan bertanggung jawab
- Memberikan solusi dan hasil terbaik bagi karyawan
- Inovatif proaktif dan cepat tanggap terhadap masyarakat
- Peduli lingkungan.

b. Visi dan Misi Koperasi Kelayang Jaya

- Visi

Terwujudnya Lembaga Ekonomi dan Sosial yang tangguh dan dapat memberikan pelayanan kepada Anggota Koperasi untuk meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan Anggota

- Misi

- Menciptakan kesejahteraan bagi anggota koperasi
- Memberikan pelayanan terbaik kepada anggota
- Berdaya guna sebagai mitra kerja bagi Perusahaan
- Meningkatkan peran serta anggota koperasi dalam upaya pengembangan koperasi yang lebih maju dan produktif


**3. Struktur Organisasi Perusahaan PT. Sinar Reksa Kencana dan Koperasi Kelayang Jaya**

Organisasi dalam pengertian statis adalah suatu wadah atau tempat kerjasama untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam pengertian dinamis adalah suatu proses kerjasama antar dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Hasil dari pada kegiatan pengorganisasian adalah terciptanya suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan yang bulat dalam pencapaian tujuan menurut rencana yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta yang diwadahkan dalam suatu susunan organisasi yang bersangkutan

Setiap organisasi memerlukan suatu struktur organisasi yang dapat diartikan sebagai suatu kerangka yang menunjukkan seluruh kegiatan untuk mencapai suatu tujuan perusahaan, juga merupakan suatu gambaran skematis yang ditunjukkan oleh garis-garis menurut kedudukan atau jenjang yang telah ditentukan.

Adapun struktur organisasi dan tugas pokok masing-masing bagian pada PT. Sinar Reksa Kencana Desa Kuantan tenang adalah sebagai berikut:



Tugas manajer dan staf beserta karyawannya tetap kantor besar PT.Sinar Reksa Kencana (SRK) cabang Sentosa Estate desa kuantan tenang.

#### 1. Estate Manejer

Estate Manager Melaksanakan tugas dan fungsi-fungsinya, dimana fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Planning (perencanaan)
- b. Organizing (pengorganisasian)
- c. Actuating (pelaksanaan)
- d. Controlling (pengawasan)
- e. Mampu memberikan motivasi yang positif terhadap karyawan atau bawahannya demi meningkatkan produktivitas kerja.
- f. Memberikan teguran/nasehat terhadap bawahannya jika terjadi kesalahan
- g. Memberikan pelayanan yang baik kepada karyawan yang berprestasi berupa fasilitas dan perlengkapan ruangan dalam perusahaan.
- h. Melakukan koordinasi dengan unit-unit yang terkait.

#### 2. Asisten kepala

- a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan manajer yang berhubungan dengan masyarakat tentang pengolahan lahan yang dimitrakan.
- b. Menyelesaikan permasalahan jika terjadi kesalahan yang terdapat dilapangan.

#### 3. Asisten lapangan/Asisten survey

- a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai standar perusahaan yang di utuskan oleh atasan dilapangan.

- b. Melakukan kontrol terhadap pekerjaan karyawan dilapangan.
  - c. Melaporkan hasil pekerjaan dilapangan.
4. Kasie
- a. Membantu menejer untuk memeriksa laporan karyawan sebelum dimasukan kedalam pembukuan.
  - b. Mengatur pengeluaran keuangan perusahaan supaya tidak terjadi kerugian dalam perusahaan.
5. Adm.CD-DL
- a. Membuat surat-surat kuasa bagi masyarkat yang menyerahkan atau yang memitrakan lahannya kepihak perusahaan
6. Payrol
- a. Membantu kasie untuk melakukan pemeriksaanterhadap,laporan yang diterima dari karyawan.
  - b. Membuat laporan Permintaan Dana Operasional (PDO) sebelum dikirimkan ke perusahaan induk.
7. Pembukuan.
- a. Menerima dan mencatat semua kegiatan dan laporan yang telah diperiksadari kasie dan payrol.
  - b. Mengirimkan semua laporan yang telah diterima ke kantor pusat.
8. Pembelian
- a. Membuat laporan BON permintaan barang yang dibutuhkan karyawan.
  - b. Melakukan pembelian peralatan dan perlengkapan kantor jika dibutuhkan.



9. KA. Gudang

- a. Mencatat laporan penerimaan maupun pengeluaran barang yang keluar masuk dari gudang.
- b. Melakukan pengawasan terhadap karyawan yang mengambil barang atau peralatan dari gudang.

10. ADM


- a. Membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) sebelum ditanda tangani oleh manejer selaku pihak pertama dan kontraktor sebagai pihak kedua.
- b. Membuat laporan tanam.

11. Kasir

- a. Mencatat dan mencairkan gaji atau upah karyawan
- b. Merincikan biaya pembelanjakan

Adapun struktur organisasi dan tugas pokok masing-masing bagian pada Koperasi Kelayang Jaya adalah sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI  
KOPERASI KELAYANG JAYA**



Sedangkan uraian kegiatan pada Koperasi Kelayang Jaya adalah sebagai berikut:

#### 1. Rapat Anggota

Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan koperasi, yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan:

- a. Anggaran dasar;
- b. Kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi;
- c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas;
- d. Rencana kerja, rencana anggaran dan pendapatan dan belanja koperasi, serta laporan pengesahan keuangan;
- e. Pengesahan, pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
- f. Pembagian sisa hasil usaha; dan
- g. Pengabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.

#### 2. Pengurus Koperasi

Pengurus koperasi bertugas untuk:

- a. Mengelola koperasi dan usahanya;
- b. Mengajukan rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi;
- c. Menyelenggarakan rapat anggota;
- d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;  
dan
- e. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

### 3. Pengawas

Sebagaimana halnya pengurus, pengawas juga dipilih dari dan oleh anggota, dengan tugas-tugas, diantaranya:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi;
- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan.

### 4. Jumlah Pekerja atau Karyawan Di PT. Sinar Reksa Kencana dan Koperasi Kelayang Jaya Indragiri Hulu

**Tabel.1.2**  
**Jumlah Karyawan/Pekerja**  
**PT. Sinar Reksa Kencana**

No	Jumlah Karyawan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1	329 Orang	70 Orang	54 Orang
2	Karyawan Kantor 80	45 Orang	35 Orang
3	Karyawan CD-DL 15	10 Orang	5 orang
4	Karyawan Survei 2	1 orang	1 Orang
5	Karyawan Traksi 17	14 Orang	3 Orang
6	Karyawan Pembibitan 3	3 Orang	-
7	Afdeling I. 46	40 Orang	6 Orang
8	Afdeling II. 73	59 Orang	14 Orang
9	Afdeling III. 56	47 Orang	9 Orang
10	Afdeling IV. 71	59 Orang	12 Orang

11	Afdeling V. 113	86 Orang	27 Orang
----	-----------------	----------	----------

*Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2019*

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Karyawan/Pekerja**  
**Koperasi Kelayang Jaya**

No	Jumlah Karyawan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1	61 Orang	37 Orang	24 Orang
2	Anggota	28 orang	24 Orang
3	Pembina 1 Orang	1 Orang	-
4	Pengurus Koperasi kelayang Jaya 5 Orang	5 Orang	-
5	Pengawas 3 Orang	3 Orang	-

*Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2019*

## **B. Tinjauan Umum Tentang Teori Kepastian Hukum**

### **1. Pengertian Kepastian Hukum**

Kepastian hukum merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>52</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,

<sup>52</sup><http://www.scribd.com/doc/46240963/Asas-Kepastian-Hukum>.

kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.<sup>53</sup> Maksudnya tanpa kepastian hukum orang tidak akan tahu apa yang harus diperbuat dan akhirnya timbul keresahan. Aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum yang tidak tertulis, menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan sesama individu ataupun hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Dan yang kedua, yaitu berupa keamanan hukum bagi individu dan kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>54</sup>

## 2. Unsur-Unsur Kepastian Hukum

Mengenai kepastian hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan sebagaimana yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedmen, bahwa dalam kepastian hukum maka ada tiga hal yang harus dibicarakan yaitu:<sup>55</sup>

- a. Substansi Hukum
- b. Struktur Hukum

<sup>53</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)* Yogyakarta: Liberty, 1988, Hal. 58

<sup>54</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prada Media Group, 2009, Hal. 137.

<sup>55</sup>Sujipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, Hal. 154

### c. Budaya Hukum

Substansi hukum merupakan hukum yang dibuat oleh pihak yang berwenang. Peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan dalam kurun waktu terakhir ini belum mampu mencerminkan aspek kepastian hukum.

Struktur atau lembaga hukum yaitu merupakan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan advokat. Mengenai kepastian hukum dijelaskan sebagai suatu pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya.

Budaya hukum merupakan sikap, cara pandang, dan respon-respon dari masyarakat terhadap substansi dan struktur hukum tersebut. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

### 3. Kepastian Hukum dan Keadilan

Hukum adalah ketentuan tata tertib yang berlaku dalam masyarakat, dimana hukum tersebut dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapat keadilan dan kepastian hukum.

Menurut Radbruch, hubungan antara keadilan dan kepastian hukum perlu diperhatikan. Oleh sebab itu kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam negara, maka hukum positif harus selalu ditaati walupun isinya kurang adil, atau isinya kurang sesuai dengan tujuan hukum. tetapi terdapat pengecualian, yakni bilamana pertentangan antara isi tata hukum dan keadilan

menjadi begitu besar sehingga tata hukum itu nampak tidak adil pada saat itu tata hukum itu harus dilepaskan.<sup>56</sup>

Kepastian hukum dan keadilan merupakan dua hal harusnya sejalan. Namun, jika terjadi pertentangan antara isi hukum dengan rasa keadilan maka dalam penerapannya harus mampu untuk meelakukan pilihan mana yang harus dikorbankan kepastian hukum ataupun keadilan, yang menjadi acuan dalam hal ini adalah moral. Dalam penerapan hukum apabila kepastian hukum yang dikedepankan, maka harus pandai-pandai memberikan interpretasi terhadap undang-undang yang ada.

Adil dapat dipahami sebagai suatu yang tidak berat sebelah (*equality*), dimana tiap orang mendapatkan bagian yang sama dengan demikian akan menghindari sengketa atau pengaduan.

Berdasarkan konsep Jhon Rowls tentang keadilan adalah program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan,<sup>57</sup> yaitu pertama, memberikan hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehinggann dapat memberikan keuntungan yang timbal balik (*Reciprocal benefit*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.

---

<sup>56</sup> Lihat Radbruch dalam buku The Huijbers, *Filsafat Hukum Lintas Sejarah*, Jakarta: Kamisius, 1982, Hal. 163.

<sup>57</sup> Jhon Rowls , *A Theory Of Justice*: Oxford University Press yang sudah Diterjemahkan Kedalam Bahasa Indonesia oleh Uzar Fauzan daan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, Hal. 23.

Hukum mempunyai tujuan mewujudkan keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak diterima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut maka harus membuat apa yang dinamakan “*Algemene Regels*” (peraturan atau ketentuan umum), hal ini yang diperlukan masyarakat demi kepastian hukum.<sup>58</sup>

Negara-negara *Common Law* maupun *Civil Law*, apabila hukum lebih mengarah kepada kepastian hukum, artinya itu semangkin tegas dan tajam peraturan hukum, semakin terdesaklah keadilan.<sup>59</sup>

### C. Tinjauan Umum Perjanjian

#### 1. Pengertian Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Sehingga suatu perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang saling mengikatkan diri, serta mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian tersebut menerbitkan perikatan antara dua orang atau dua pihak yang membuatnya. Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan, peristiwa, atau keadaan.<sup>60</sup>

Perjanjian (*Verbinten*) mengandung pengertian suatu hubungan kekayaan harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak

<sup>58</sup> Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasara-Dasar Filsafat dan teori Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001, Hal. 54.

<sup>59</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op, C it*, Hal. 139.

<sup>60</sup> Reni Triana Sari, *Aspek-Aspek Keperdataan Dalam Perjanjian Kerja Pada PT. Perkebunan Nusantara V di Pekanbaru*, Skripsi. Pekanbaru: Universitas Riau, 2008. Hal. 28



pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk memperoleh dan melakukan prestasi.

Sampai saat ini belum ada kesepakatan diantara para ahli mengenai rumusan yang kongkrit tentang perjanjian, hal ini diakibatkan karena terlalu luasnya aspek yang terkandung didalam suatu perjanjian. Menurut Ridwan Syahrani mengatakan perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak didalam lapangan kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu.<sup>61</sup>

Sedangkan menurut Wirjono Projudikoro Menyebutkan bahwa perjanjian adalah satu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua belah pihak yang mana satu pihak berjanji atau dianggap telah berjanji untuka melakukan suatu hal sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.<sup>62</sup>

Suatu perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lain terdapat pula suatu hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, artinya hukum pada hakekatnya telah meletakkan hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lainnya. Apabilah salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka hukum dapat melaksanakan pada pihak yang lainnya supaya dapat memenuhi segala kewajibannya.

Dari berbagai pendapat para ahli mengenai perjanjian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perjanjian terdapat beberapa unsur sebagai berikut.<sup>63</sup>

<sup>61</sup> Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2004, Hal. 203

<sup>62</sup> Wirjono Projudikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur Bandung, 1992. Hal. 9

<sup>63</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001. Hal. 76

- a. Adanya suatu hubungan hukum yang menyangkut harta kekayaan atau harta benda;
- b. Terdapat dua pihak atau lebih dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, sedangkan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi kewajiban itu; dan
- c. Mengenai prestasi.

## 2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara menyatakan bahwa untuk syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atas saling menyetujui kehendak masing-masing yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan.

Sebagai hal yang mendasar yang harus diketahui adalah bahwa suatu kesepakatan itu harus diberikan secara bebas. Hal ini dapat disimpulkan dari pasal 1321 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa suatu kesepakatan itu sah apabila diberikan tidak karena kekhilafan, atau tidak dengan paksaan, ataupun tidak karena penipuan.

Apabila sebaliknya terjadi, kesepakatan itu menjadi tidak sah dan perjanjian yang dibuat menjadi perjanjian yang cacat (*Defectif Agreement*).

Ketidaksahan yang disebabkan karena kesepakatan yang diberikan secara tidak bebas, mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan.<sup>64</sup>

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Dalam KUHPerdara Pasal 1330 menyatakan bahwa orang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, dan orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang yang telah dilarang oleh undang-undang untuk membuat suatu perjanjian tertentu.

Menurut KUHPerdara Pasal 1313 menyatakan bahwa orang-orang yang cakap (orang/ pihak yang berjanji dengan orang yang tidak cakap) tidak sekali-kali diperkenankan untuk mengemukakan ketidakcakapan orang-orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, dan perempuan-perempuan yang bersuami, dengan siapa mereka membuat perjanjian tertentu.

Pada dasarnya seseorang yang mengadakan perjanjian mempunyai niat serius untuk mengikatkan diri (niat nontraktual), mengerti akan isi dan persyaratan perjanjian, sadar akan tanggung jawab yang akan dipikulnya serta akibatnya sehingga orang tersebut haruslah cakap menurut hukum. Secara sederhana dapat dipahami bahwa apabila orang yang pemikirannya belum matang, sakit ingatan atau gila, atau dalam keadaan tidak sadar karena pengaruh obat-obat terlarang, dapat diperkirakan bahwa orang yang bersangkutan tidak cukup mampu untuk memahami situasi yang dihadapi

---

<sup>64</sup> I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*. Jakarta: Mengapoin, 2007. Hal. 47

atau tanggung jawab yang dipikulnya serta akibatnya. Orang tersebut digolongkan tidak pantas sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum untuk membuat suatu perjanjian.<sup>65</sup>

c. Suatu hal tertentu

Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah sesuatu yang didalam perjanjian tersebut harus telah ditentukan dan telah disepakati. Ketentuan ini sesuai dengan yang telah disebutkan dalam Pasal 1333 KUHPerdara bahwa barang yang menjadi objek suatu perjanjian harus ditentukan jenisnya.

d. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat atau yang terakhir untuk sahnya suatu perjanjian. Mengenai syarat ini pasal 1335 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau sebab yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan.

Untuk syarat kesepakatan para pihak dan cakap hukum disebut dengan syarat subjektif dan apabila tidak terpenuhi akan mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan, untuk syarat suatu hal tertentu dan sebab yang halal disebut dengan syarat obyektif, apabila tidak dipenuhi maka mengakibatkan batal demi hukum. Dengan mengadakan perbedaan ini, akibat hukum yang ditimbulkan juga berbeda. Ada perjanjian yang dapat dibatalkan dan ada

---

<sup>65</sup> Ibid. Hal. 48

batal dengan sendirinya yang disebut batal demi hukum, dapat dilihat dari penjelasan berikut ini:<sup>66</sup>

1. Apabila syarat-syarat tidak terpenuhi, dalam hal ini unsur pertama atau unsur kedua (kesepakatan atau kecakapan), yang berarti syarat subjektif, akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Artinya perjanjian yang dibuat tanpa memenuhi unsur pertama atau unsur kedua tersebut dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim melalui pengadilan.

2. Apabila unsur ketiga dan keempat atau syarat objektif ada yang tidak terpenuhi (suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal), akibat hukumnya adalah batal demi hukum. Artinya sejak awal tidak pernah lahir perjanjian sehingga tidak pernah ada perikatan. Karena tidak pernah lahir perikatan. Karena tidak pernah lahir perjanjian, tidak ada akibat hukum apapun sehingga tidak ada dasar hukum yang dapat dijadikan alasan hak untuk mengajukan gugatan atau tuntutan.

Perlu dipahami bahwa syarat objektif yang terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum, namun apabila syarat subjektif yang tidak terpenuhi maka salah satu pihak berhak untuk meminta perjanjian itu dibatalkan.

### 3. Asas-Asas Perjanjian

hukum perjanjian memiliki asas yang penting yang merupakan dasar kehendak bagi pihak-pihak dalam mencapai tujuan, asas tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>66</sup> *Ibid.* Hal. 48

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Ketentuan mengenai asas ini disebutkan dalam pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa” semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengadakan perjanjian apa saja baik yang sudah diatur atau yang belum diatur dalam undang-undang tetapi kebebasan itu dibatasi oleh hal-hal sebagai berikut, yaitu memenuhi syarat sebagai suatu kontrak, tidak dilarang oleh undang-undang, sesuai dengan kebiasaan berlaku, sepanjang perjanjian tersebut dilaksanakan dengan iktikad baik.<sup>67</sup>

b. Asas Konesesualisme

Asas Konesesualisme ini adalah suatu perjanjian sudah sah dan mengikat ketika telah tercapai kata sepakat setelah syarat-syarat sahnya terpenuhi. Jadi dengan adanya kata sepakat perjanjian tersebut pada prinsipnya sudah mengikat dan sudah mempunyai akibat hukum sehingga sejak saat itu telah timbul hak dan kewajiban diantara pihak sebagaimana yang telah dijelaskan didalam pasal 1320 ayat (1) KUHperdata yang menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan pada kedua belah pihak.

c. Asas Kekuatan *Pacta Sunt Servanda*

Asas ini mengandung suatu pengertian bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai ikatan hukum penuh sebagaimana tertulis

---

<sup>67</sup> Munir Fuadi, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Buku Kedua*. Bandung: Citra Bakti, 2003. Hal. 30

dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

d. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik ini terdapat dalam rumusan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, ketentuan ini merupakan penegasan lebih lanjut sebagai pelaksanaan dari suatu perjanjian yang dibuat secara sah.

Sebelum diadakan suatu perjanjian, para pihak yang akan berjanji harus mempunyai itikad baik untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut, dengan demikian isi perjanjian itu akan dapat terlaksana sesuai dengan keinginan para pihak. Tanpa adanya itikad baik dari kedua belah pihak dalam melaksanakan kewajiban maka perjanjian itu tidak terlaksana dengan baik.

e. Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak bahwa akan memegang janjinya. Tanpa adanya kepercayaan maka mustahil perjanjian itu akan tercipta.

f. Asas Kekuatan Mengikat

Asas kekuatan mengikat adalah bahwa para pihak akan saling terikat untuk memenuhi prestasi sebagaimana yang telah tertera didalam perjanjian yang telah disepakati.

g. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian yaitu sebagai undang-undang bagi pembuatnya.

#### 4. Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Dalam ilmu pengetahuan hukum perdata, jenis-jenis perjanjian diantaranya adalah:<sup>68</sup>

a. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak, misalnya: perjanjian jual beli, perjanjian tukar menukar, dan perjanjian sewa menyewa.

b. Perjanjian Cuma-Cuma dan Perjanjian atas Beban

Perjanjian Cuma-Cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Dengan demikian pada perjanjian ini hanya memebrikan keuntungan kepada satu pihak saja, misalnya: perjanjian pinjam pakai dan perjanjian hiba.

c. Perjanjian Bernama (Khusus) dan Tidak Bernama

Perjanjian bernama termasuk kedalam perjanjian khusus yaitu perjanjian yang mempunyai nama tersendiri. Maksudnya bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling penting banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian

---

<sup>68</sup>Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, Surabaya: Prestasi Pustaka Publisher, 2006. Hal. 226



bernama (Khusus) terdapat dalam BAB ke V sampai XVIII KUHPdata. Misalnya: jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya.<sup>69</sup>

Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlah tidak terbatas dan nama disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya, seperti: Perjanjian kerja sama, perjanjian pemasaran, perjanjian pengelolaan dan lain sebagainya.

d. Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatoir

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Sedangkan perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadinya perjanjian timbullah hak dan kewajiban pihak-pihak.

Pentingnya pembedaan ini adalah untuk mengetahui apakah dalam perjanjian itu ada penyerahan sebagai realisasi perjanjian dan penyerahan itu sah menurut hukum atau tidak.

e. Perjanjian Konsesual dan Perjanjian Ril

Perjanjian konsesual adalah perjanjian dimana kedua belah pihak telah tercapai kesesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUHPdata perjanjian ini sudah memiliki kekuatan yang mengikat. Sedangkan perjanjian ril adalah perjanjian yang terjadinya dan sekaaligus realisasi tujuan perjanjian yaitu pemindahan hak.

---

<sup>69</sup>Aji Prayudi, *Aspek-Aspek Hukum Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001. Hal. 45

f. Perjanjian Publik

Perjanjian publik adalah perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah, dan pihak lainnya adalah swasta, terhadap keduanya terdapat hubungan atasan dan bawahan, jadi tidak berada dalam kedudukan yang sama, misalnya: perjanjian ikatan dinas.

5. Wanprestasi

Apabila terdapat salah satu pihak tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, dalam hal ini ingkar janji maupun cidera janji maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai wanprestasi.

Menurut Subekti wanprestasi dapat berupa tidak memenuhi kewajiban sama sekali, atau terlambat memenuhi kewajiban, atau memenuhi kewajibannya, tetapi tidak seperti apa yang telah diperjanjikan serta melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro wanprestasi terdiri dari tiga macam, yaitu wanprestasi antara lain:

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi;
- c. Debitur melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana semestinya.<sup>70</sup>

Dari bentuk-bentuk wanprestasi tersebut diatas dapat menimbulkan keraguan, pada waktu debitur tidak memenuhi prestasi, apabila debitur tidak dapat memenuhi prestasi maka ia termasuk bentuk yang pertama, tetapi apabila

---

<sup>70</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 2011. Hal. 49.

debitur masih mampu memenuhi prestasi maka dianggap sebagai terlambat memenuhi prestasi.

Bentuk ketiga, yaitu debitur memenuhi prestasi tidak sebagaimana mestinya atau keliru dalam memenuhi prestasi, apabila prestasi masih dapat diharapkan untuk diperbaiki maka ia dianggap terlambat, namun apabila tidak dapat diperbaiki lagi maka sudah dianggap sama sekali tidak memenuhi prestasi.

Sedangkan akibat dari wanprestasi antara lain dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:<sup>71</sup>

- a. Mengganti kerugian
  - b. Benda yang dijadikan objek perjanjian sejak sejak tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur
  - c. Jika perikatan itu timbul dari perjanjian maka kreditur dapat meminta pembatalan (pemutusan) perjanjian.
- 6. Overmacht atau Force Majeure**

Pada umumnya tidak memenuhi perikatan maka menjadi tanggung jawab debitur apabila ia baik sengaja maupun kesalahannya tidak memenuhinya. Namun apabila debitur tidak memenuhi prestasi karena tidak ada kesalahan maka dapat dikatakan berhadapan dengan keadaan memaksa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keadaannya.

Keadaan memaksa diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa keadaan memaksa adalah

---

<sup>71</sup> Abdul Rasyid Saliman, Hermansyah, Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Prenada Media group, 2005. Hal. 52

debitur terhalang dalam memenuhi prestasinya karena suatu keadaan yang tidak terduga lebih dulu dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka debitur dibebaskan untuk mengganti biaya rugi dan bunga. Adapun tiga syarat dalam *overmacht*, antara lain:

- a. Harus ada halangan untuk memenuhi kewajibannya.
- b. Halangan itu terjadi tidak karena kesalahan dari debitur
- c. Tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi resiko dari debitur.

Sedangkan akibat dari *overmacht* antara lain:

- a. Kreditur tidak dapat meminta pemenuhan prestasi (pada *overmacht* sementara sampai berakhirnya keadaan *overmacht* tersebut)
- b. Gugurnya kewajiban untuk mengganti kerugian
- c. Pihak lawan tidak perlu meminta pemutusan perjanjian
- d. Gugurnya kewajiban untuk berprestasi dari pihak lawan

#### 7. Berakhirnya Perjanjian

Suatu perjanjian dikatakan berakhir apabila segala sesuatu yang menjadi isi perjanjian telah dilaksanakan. Semua kesepakatan diantara para pihak menjadi berakhir setelah apa yang menjadi tujuan diadakannya perjanjian oleh tercapai oleh para pihak. Berakhirnya perjanjian harus dibedakan dengan berakhirnya perikatan, karena perjanjian baru berakhir apabila seluruh perikatan yang timbul karenanya telah terlaksana.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986. Hal. 51

Suatu perjanjian dapat berakhir karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian;
- b. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian;
- c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya suatu peristiwa tertentu maka perjanjian akan berakhir;
- d. Adanya pernyataan untuk menghentikan perjanjian;
- e. Adanya suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
- f. Tujuan perjanjian telah tercapai;
- g. Adanya persetujuan para pihak.

#### 8. Penafsiran Perjanjian

Penafsiran tentang perjanjian diatur didalam Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 KUHPerdata. Pada dasarnya harus dipahami dan dimengerti oleh para pihak. Namun kenyataannya banyak terjadi kasus para pihak tidak mengerti oleh para pihak. Untuk menafsirkan suatu perjanjian harus memperhatikan secara seksama aspek-aspek berikut:<sup>73</sup>

- a. Jika kata-kata dalam kontrak menimbulkan berbagai macam penafsiran maka harus menyelidiki maksud para pihak yang membuat perjanjian tersebut
- b. Jika suatu janji memberikan berbagai penafsiran maka harus menyelidiki pengertian yang memungkinkan perjanjian itu dapat dilaksanakan

---

<sup>73</sup> Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003. Dikutip dari Jurnal Siti Yulia M Yusuf Daeng, *Kedudukan Perjanjian Baku Terhadap Jasa Laundry Dihubungkan Dengan Perlindungan Konsumen Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Di Kotapekanbaru*, Alumni UIR Pekanbaru, Kajian Utama Hukum Bisnis, 2014. Hal. 60

- c. Jika kata-kata dalam perjanjian itu diberikan dua macam perintah maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian. Apabila terjadi keragu-raguan maka ditafsirkan berdasarkan kebiasaan dalam negeri atau tempat dibuatnya perjanjian
- d. Jika ada keragu-raguan, perjanjian ditafsirkan atas kerugian orang yang meminta diperjanjikan suatu hal dan keuntungan orang yang mengikatkan dirinya untuk itu.

#### **D. Tinjauan Umum Koperasi**

##### **1. Pengertian Koperasi**

Koperasi berasal dari kata “ko“ yang artinya “bersama” dan “operasi” yang artinya “bekerja“ jadi koperasi artinya sama-sama bekerja. Koperasi (*Cooperative*) bersumber dari kata *co-operation* yang artinya kerja sama. Dalam koperasi tak ada sebagian anggota bekerja dan sebagian memeluk tangan. Semuanya sama-sama bekerja untuk mencapai tujuan bersama.<sup>74</sup> Koperasi Indonesia adalah organisasi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.<sup>75</sup>

Pengertian tersebut telah di sempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, definisinya menyatakan bahwa menyatakan bahwa koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan

<sup>74</sup> Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktek*, Jakarta: Erlangga. H. 13

<sup>75</sup> *Ibid.* H. 18

ekonomi rakyat, yang berdasar atas azas kekeluargaan. Berdasarkan pengertian tersebut diatas jelaslah bahwa koperasi Indonesia adalah kumpulan orang-orang secara bersama-sama bergotong royong berdasarkan persamaan kerja untuk memajukan kepentingan perekonomian anggota dan masyarakat secara umum.

Koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang bekerja sama satu atau lebih kebutuhan ekonomi atau bekerja sama melakukan usaha, maka dapat dibedakan dengan jelas dari badan usaha atau perilaku ekonomi lainya yang lebih mengutamakan modal. Dengan demikian koperasi sebagai badan usaha mengutamakan faktor manusia dan bekerja sama atas dasar perikemanusiaan bagi kesejahteraan para anggotanya.<sup>76</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 prinsip koperasi adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang ada pada koperasi, maka jelaslah bahwa peranan koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat dan pengusaha mikro serta mewujudkan kehidupan demokrasi. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang dilakukan berbagai orang atau badan hukum (sebagai anggota) dengan kerja sama atas dasar sukarela serta hak tanggung jawab yang sama menyelenggarakan produksi, pembelian atau jasa untuk kepentingan anggota.

Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan kumpulan orang-orang atau badan yang berusaha bersama untuk memenuhi kebutuhan anggota dengan bekerjasama berdasarkan persamaan hak dan tanggung

---

<sup>76</sup> Chaniago, *Ekonomi dan Koperasi*, Bandung: Rosda Karya, 1998, H. 14

jawab serta kewajiban bersama tanpa ada paksaan untuk mencapai tujuan bersama.

## 2. Prinsip-Prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi (*cooperative principles*) adalah ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan di jadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Lebih jauh, prinsip-prinsip tersebut merupakan *rules of the game* dalam kehidupan koperasi. Pada dasarnya prinsip-prinsip koperasi sekaligus merupakan jadi diri atau ciri khas koperasi tersebut.<sup>77</sup> Adanya prinsip koperasi ini menjadikan watak koperasi sebagai badan usaha berbeda dengan badan usaha lain.

Menurut UU No. 25 tahun 1992 Pasal 5 disebutkan prinsip koperasi,yaitu:

- h. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- i. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- j. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi).
- k. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- l. Kemandirian.
- m. Pendidikan perkoprasian.
- n. Kerjasama antar koperasi

---

<sup>77</sup> Arifin sitio dan dan Halomoan tamba, *Op. cit.*, H. 21.



Di Indonesia, prinsip-prinsip koperasi juga di sebut sendi-sendi dasar koperasi. Dalam UU No.12 Tahun 1967, istilah yang di gunakan adalah sendi-sendi dasar koperasi, sedangkan dalam UU No. 25 tahun 1992 di sebut prinsip koperasi. Sama halnya seperti di Negara lain, koperasi Indonesia juga mengadopsi sebagian prinsip Rochdale dan atau prinsip ICA. Di Indonesia, prinsip-prinsip koperasi ini mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan kondisi sosial, politik, dan ekonomi Indonesia.

### 3. Jenis-Jenis Koperasi

#### a. Jenis Koperasi Berdasarkan Fungsinya

##### 5. Koperasi Konsumsi

Koperasi ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan umum sehari-hari para anggotanya. Yang pasti barang kebutuhan yang dijual di koperasi harus lebih murah dibandingkan di tempat lain, karena koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya.<sup>78</sup>

##### 6. Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos bunga yang ringan. Fungsi pinjaman didalam koperasi adalah sesuai dengan tujuan-tujuan koperasi pada umumnya, yaitu memperbaiki kehidupan para anggotanya.

---

<sup>78</sup> Panji anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, H. 19

## 7. Koperasi Jasa

Koperasi Jasa Fungsinya adalah untuk memberikan jasa keuangan dalam bentuk pinjaman kepada para anggotanya. Tentu bunga yang dipatok harus lebih rendah dari tempat meminjam uang yang lain.<sup>79</sup>

## 8. Koperasi produksi

Bidang usahanya adalah membantu penyediaan bahan baku, penyediaan peralatan produksi, membantu memproduksi jenis barang tertentu serta membantu menjual dan memasarkan hasil produksi tersebut. Sebaiknya anggotanya terdiri atas unit produksi yang sejenis. Semakin banyak jumlah penyediaan barang maupun penjualan barang maka semakin kuat daya tawar terhadap suplier dan pembeli.

### b. Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja

#### 3. Koperasi Primer

Koperasi primer ialah koperasi yang yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan.

#### 4. Koperasi Skunder

Adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer.

---

<sup>79</sup> G. Kartasapoetra dan A.G. Kartasapoetra dan kawan, *Koperasi Indonesia*, Rineka Cipta, 2007, H. 133

e. Jenis Koperasi Berdasarkan Keanggotaannya

4. Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi Unit Desa merupakan jenis koperasi yang para anggotanya adalah masyarakat pedesaan. KUD dibentuk dengan menyatukan beberapa koperasi pertanian kecil dan banyak jumlahnya di pedesaan. KUD melakukan kegiatan atau aktivitas usaha ekonomi pedesaan, terutama bidang pertanian.

5. Koperasi Sekolah

Koperasi sekolah merupakan koperasi yang anggotanya merupakan warga sekolah, yaitu guru, karyawan dan para siswa sekolah. Koperasi ini hanya berada di lingkungan sekolah. Koperasi ini bertujuan untuk memajukan kesejahteraan para anggotanya dan juga masyarakat.

6. Koperasi Pegawai Republik Indonesia

Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri. Sebelum KPRI, koperasi ini bernama Koperasi Pegawai Negeri (KPN). KPRI bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri (anggota). KPRI dapat didirikan di lingkup departemen atau instansi. Selain tiga jenis koperasi tersebut, sesuai keanggotaannya masih banyak jenis lainnya, misalnya koperasi yang anggotanya para pedagang di pasar dinamakan Koperasi Pasar, koperasi yang anggotanya para nelayan dinamakan Koperasi Nelayan.

#### 4. Perangkat Organisasi Koperasi

Sebagaimana diketahui menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pengkoperasian Pasal 19, alat perlengkapan organisasi koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus dan badan pemeriksa. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 21 dinyatakan bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri dari: rapat anggota, pengurus dan pengawas.

Jadi, baik menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 maupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, pengelolaan atau manajer tidak dimasukkan dalam perangkat organisasi koperasi. Hal ini, bisa dipahami mengingat adanya unsur demokrasi koperatif yang terkandung dalam koperasi yaitu bahwa kendali dan tanggungjawab dari pengelola koperasi itu berada ditangan para anggotanya, sedangkan manajer bukan anggota koperasi. Tetapi dengan menunjuk kepada asas manajer bagi keberhasilan usaha, maka wajar jika manejer itu kita masukan kepada salah satu komponen dari manajemen koperasi.

Berbeda dengan keadaan di Indonesia, pada koperasi-koperasi di AS tidak terdapat badan pemeriksa atau pengawas dalam perangkat organisasinya. hal ini disebabkan karena *financial audit* dan *manajemen audit* dilakukan oleh *eksternal auditor*, sedangkan pengendalian atau pengawas sudah termasuk dalam salah satu fungsi dari pengurus.

Perangkat koperasi di AS terdiri dari rapat anggota (*general meeting*), pengurus (*board of directors*) dan staff manajerial atau yang disebut sebagai

*management staff* atau sebagai *the hired management staff*. Adapun perangkat organisasi yang ada di Indonesia terdiri dari:

a. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan suatu kesempatan bagi pengurus untuk melaporkan kepada para anggota tentang kegiatan-kegiatan selama tahun yang lalu. Bersama-sama dengan anggota menelaah rencana kerja tahun mendatang untuk meningkatkan kemajuan usaha koperasi.

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Dalam rapat anggota, para anggota koperasi bebas untuk berbicara, memberikan usul, pandangan dan tanggapan serta saran demi kemajuan usaha koperasi.

Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal dilakukan pemungutan suara; setiap anggota mempunyai satu hak suara. Sedangkan hak suara dalam koperasi sekunder dapat diatur dalam AD dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha koperasi-koperasi secara berimbang, artinya penentuan hak suara dilakukan sebanding dengan jumlah anggota setiap koperasi dan besar kecilnya jasa usaha anggota koperasi terhadap koperasi sekundernya. Ketidakhadiran anggota koperasi didalam rapat anggota yang diadakan tidak dapat diwakilkan atau dikuasakan kepada orang lain. Jadi pemungutan suara dilakukan oleh anggota yang hadir.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 23, rapat anggota menetapkan:

1. Anggaran Dasar
2. Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi
3. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas
4. Rencana kerja, rencana anggaran dan pendapatan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan
5. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalm pelaksanaan tugasnya.
6. Pembagian sisa hasil usaha
7. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi

Rapat anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi.

Rapat anggota diadakan paling diit sekali dalam 1 (satu) tahun, sehingga sering disebut rapat anggota tahunan (RAT). Apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera demi kepentingan bersama dalam koperasi, maka dapat dilakukan rapat anggota luar biasa (RALB). Alasan utama dilakukannya permintaan RALB adalah apabila anggota menilai bahwa pengurus telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan koperasi dan menimbulkan kerugian terhadap koperasi. Jika permintaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan AD, maka

pengurus harus memenuhinya. RALB atas keputusan pengurus dilaksanakan untuk kepentingan pengembangan koperasi.

Anggota koperasi yang belum memenuhi syarat keanggotaan (misalnya belum melunasi simpanan pokok) boleh hadir dalam rapat anggota, tetapi hanya sebagai pendengar saja. tidak diperkenankan ikut ambil bagian keputusan dalam rapat anggota.

Dalam praktek, pejabat pemerintah terutama yang ada kaitannya dengan pembinaan koperasi biasanya turut di undang dalam rapat anggota dan diberi kesempatan berbicara untuk memberikan bimbingan dan pembinaan bagi kepentingan kemajuan koperasi.

Penyelenggaraan anggota menjadi tugas dari pengurus. Apabila pengurus tidak sanggup mengadakan rapat anggota karena sudah tidak aktif lagi, maka pejabat koperasi berhak mengundang rapat anggota dengan memanggil semua anggota koperasi termasuk pengurus itu, terlepas apakah pengurus dapat dihubungi dengan surat undangan atau tidak. Setelah kuorum terpenuhi, pengurus atau salah satu anggota yang di tunjuk bertindak sebagai pemimpin rapat anggota tersebut. Ketentuan untuk mencapai kuorum agar rapat anggota tersebut sah, biasanya adalah separuh ditambah dari jumlah anggota keseluruhan. Keputusan yang dihasilkan dalam rapat anggota ini mengikat keseluruhan. Keputusan yang dihasilkan dalam rapat anggota ini mengikat ke seluruh anggota koperasi, baik yang hadir maupun yang tidak hadir.

Kegiatan dalam rapat anggota harus dicatat oleh sekretaris dan dibuatkan suatu notulen rapat. Notulen rapat ini umumnya memuat:

1. Daftar Hadir
2. Tanggal dan Tempat Rapat Diadakan
3. Acara Rapat
4. Inti Pembicaraan Rapat
5. Keputusan dan/atau Kesimpulan Yang di Ambil Oleh Rapat Anggota

Notulen rapat tersebut ditandatangani oleh ketua pengurus atau pimpinan sidang dan sekretaris.

Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan rapat anggota dan RALB diatur dalam AD koperasi yang bersangkutan.

b. Pengurus

Pengurus merupakan perangkat organisasi koperasi setingkat di bawah rapat anggota. Pengurus mempunyai kewenangan untuk mewakili koperasi sebagai badan hukum.

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota, untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun. Anggota pengurus yang telah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali.

Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi pengurus koperasi di tetapkan dengan AD koperasi. Untuk mengangkat anggota pengurus sebaiknya diperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:



1. Mempunyai sifat jujur dan trampil bekerja
2. Mampu dan cakap untuk mengambil keputusan bagi kepentingan organisasi
3. Mampu bekerja sama dengan anggota pengurus yang lain sebagai sebuah tim kerja dan mendukung keputusan yang diambil dengan musyawarah untuk mufakat dengan suara terbanyak
4. Tidak memberikan keistimewaan khusus bagi diri sendiri, saudara atau kawan-kawannya
5. Tidak memperbincangkan dengan pihak luar persoalan yang sifatnya rahasia dengan pihak luar
6. Mempunyai pikiran yang maju agar dapat membantu mengembangkan koperasi
7. Mempunyai pengetahuan dan pengalaman tentang organisasi koperasi
8. Menyediakan waktu untuk menghadiri rapat pengurus

Mengenai tugas dan wewenang pengurus telah di jelaskan secara rinci dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 30 yang dijelaskan:

1. Mengelola koperasi dan usahanya
2. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi
3. Menyelenggarakan rapat anggota
4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

#### 5. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus

Dalam penjelasan dari Pasal 30 ayat (1) tersebut dikatakan bahwa dalam pengelolaan koperasi, pengurus selaku kuasa rapat anggota melakukan kegiatan semata-mata untuk kepentingan dan kemanfaatan koperasi beserta anggotanya sesuai dengan keputusan rapat anggota.

Sedangkan dalam Pasal 30 ayat (2) dijelaskan dengan rinci mengenai wewenang pengurus, yaitu sebagai berikut:

1. Mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan
2. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan anggaran dasar
3. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi dengan tanggung jawabnya dan keputusan anggota

Sebagai perangkat organisasi yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan dan upaya hukum dan untuk atas nama koperasi yang bersangkutan. Pengurus bertanggung jawab segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa, jika koperasi menanggung kerugian, maka sesuai ketentuan pasal 34 UURI Nomor 25 Tahun 1992, pengurus, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi Penuntut Umum melakukan penuntutan.

Untuk mewujudkan profesionalisme dalam pengelolaan koperasi, pengurus dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha. Pengangkatan pengelola oleh pengurus harus dapat mendapat persetujuan dari rapat anggota. Maksud dari kata diberi wewenang dan kuasa adalah pelimpahan wewenang dan kuasa yang dimiliki oleh pengurus. Dengan demikian, pengurus tidak lagi melaksanakan sendiri wewenang dan kuasa yang telah dilimpahkan kepada pengelola dan tugas pengurus beralih menjadi mengawasi pelaksanaan wewenang dan kuasa yang dilimpahkan. Adapun besar wewenang dan kuasa yang dilimpahkan ditentukan sesuai dengan kepentingan koperasi.

Hubungan kerja antara pengelola dengan pengurus koperasi tunduk kepada ketentuan hukum perikatan pada umumnya. Dengan demikian, pengelola bertanggung jawab sepenuhnya kepada pengurus. Selanjutnya hubungan kerja tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan secara kontrak tual.

Tentang batas jumlah anggota pengurus, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 memang tidak disebut-sebut. Pada tingkat primer pada umumnya jumlahnya rata-rata 4 (empat) orang. Semuanya ini tentu didasarkan pada pertimbangan bahwa mungkin tinggi tingkat penjenjangan suatu koperasi makin meluas bidang kegiatan yang harus ditangani para pengurusnya. Pada tingkat sekunder, terutama pada tingkat induk, bisa terdiri dari 5 (lima) orang. Misalnya, pada koperasi asuransi Indonesia (KIA), pengurus terdiri dari 5 (lima) orang ditambah 3 (tiga) orang pengurus. Tetapi, berdasarkan keputusan RAT 8 Juli 1997, jabatan pengawas

telah ditiadakan. Untuk mengelola kegiatan operasionalnya, pengurus mengangkat 4 (empat) orang anggota direksi, salah satunya direktur utama.

c. Pengawas

Pengawas koperasi ini juga merupakan perangkat organisasi koperasi yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar.

Sebagai anggota pengawas, tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus, sebab kedudukan dan tugas pengawas adalah mengawasi pelaksanaan tugas kepengurusan yang dilakukan oleh pengurus. Apabila terjadi perangkapan jabatan, maka laporan hasil pengawasan yang telah dilakukan diragukan objektivitasnya. Peranan pengawas yang dilakukan pengawas adalah sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan kepada pengurus, karyawan, ke arah keahlian dan keterampilan
2. Mencegah pemborosan bahan, waktu, tenaga, dan biaya agar tercapai efisiensi perusahaan koperasi
3. Menilai hasil kerja dengan rencana yang sudah ditetapkan
4. Mencegah terjadinya penyelewengan
5. Menjaga tertib administrasi secara menyeluruh

Mengenai tugas dan wewenang pengawas telah diatur dalam Pasal 39 UURI Nomor 25 Tahun 1992. Dalam Pasal 39 Ayat 1 dijelaskan bahwa tugas pengawas adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi
2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan

Sedangkan wewenang pengurus sebagaimana Pasal 39 Ayat 2 adalah sebagai berikut:

1. Meneliti catatan yang ada pada koperasi
2. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan

Adapun yang menjadi isi laporan pengawasan paling tidak harus memuat atau menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Perkembangan usaha selama satu tahun dan dibandingkan dengan kondisi tahun buku yang lalu. Dilengkapi dengan penjelasan tentang sebab kemajuan atau kemunduran dari koperasi
2. Perkembangan keuangan, simpanan anggota maupun pinjaman-pinjaman yang telah dilakukan
3. Perkembangan harta kekayaan perusahaan koperasi
4. Uraian tentang pelaksanaan keputusan-keputusan rapat anggota beserta alasannya, jika ternyata ada keputusan yang belum dilaksanakan oleh pengurus
5. Perkembangan hubungan kerja antara pengurus, karyawan dan manajer atau pengelola
6. Kesimpulan pemeriksaan dan saran untuk kemajuan koperasi.

Apabila laporan yang dibuat pengawas kepada rapat anggota tidak diterima oleh pengurus koperasi, maka untuk menyelesaikannya pengurus

tidak diperkenankan mempengaruhi opini anggota pengawas.berhak. pengurus berhak dan wajib memberi keterangannya secara tersendiri kepada rapat anggota dan tembusannya diberikan pengawas. Jika ternyata tidak ada titik temu antara pendapat pengawas dengan pendapat pengurus, maka putusan akhir diserahkan kepada rapat anggota. Rapat anggota ini yang nanti akan menilai dan memberikan keputusan. Dalam kondisi demikian, diperlukan pandangan dan saran dari pejabat koperasi selaku pembina.

### **5. Syarat Pembentukan Koperasi**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pengkoperasian pada Pasal 6 sampai dengan 8 menyebutkan persyaratan pembentukan koperasi

#### **Pasal 6**

1. Koperasi primer dibentuk oleh ekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang
2. Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi

Dalam penjelasan atas undang-undang nomor 25 tahun 1992 pasal 6 ayat satu dijelaskan bahwa persyaratan ini dimaksudkan untuk menjaga kelayakan usaha dan kehidupan koperasi. Orang seorang pembentuk koperasi adalah mereka yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.

#### **Pasal 7**

1. Pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar
2. Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara republik indonesia.

Dalam penjelasan atas uu nomor 25 tahun 1992 pasal 7 ayat dua dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tempat kedudukan adalah alamat tetap kantor koperasi.

#### Pasal 8

Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 memuat sekurang-kurangnya:

- a. Daftar nama pendiri
- b. Nama dan tempat kedudukan
- c. Ketentuan mengenai keanggotaan
- d. Ketentuan mengenai rapat keanggotaan
- e. Ketentuan mengenai pengelolaan
- f. Ketentuan mengenai permodalan
- g. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya
- h. Ketentuan mengenai pembagian sisah hasil usaha
- i. Ketentuan mengenai-mengenai sanksi

Dalam penjelasan atas uu nomor 25 tahun 1992 pasal 8 huruf h dijelaskan bahwa jangka waktu berdirinya koperasi dapat ditetapkan terbatas dalam jaangka waktu tertentu atau tidak terbatas sesuai dengan tujuannya. Sedangkan pasal 8 huruf j dijelaskan bahwa sanksi dalam ketentuan ini adalah sangksi yang diatur secara intern oleh masing-masing koperasi, yang dikenakan terhadap pengurus, pengawas dan anggota yang melanggar ketentuan AD.

## 6. Landasan dan Asas Koperasi

Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 2 di katakan bahwa “koperasi berlandaskan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan” dari bunyi Pasal 2 tersebut jelas bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Masing-masing sila dari Pancasila dalam kaitannya dengan koperasi yang dijelaskan sebagai berikut.<sup>80</sup>

### 1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama ini, mengandung makna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Sebagai wujud penerapan dari sila ini, maka keanggotaan koperasi terbentuk untuk semua penganut agama atau kepercayaan dengan golongan, serta setiap anggota koperasi wajib menghormati agama atau kepercayaan yang dianut oleh anggota yang lain. Koperasi juga sangat mementingkan kejujuran, baik pengurus, manager, pengawas dan anggota koperasi harus berlaku jujur sebagai perwujudan pengamalan sila pertama dari Pancasila.

### 2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab

Sebagai manusia yang beradab, maka mereka harus saling menghargai. Suatu kriteria menghargai manusia lain berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melaksanakan kegiatan kemanusiaan, dan berani membela keadilan dan kebenaran.

---

<sup>80</sup> Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian, Sejarah, Teori dan Praktek*, cetakan kedua, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, Hal. 40



Penerapan dari sila kedua itu adalah sebagai berikut:

3. Koperasi tidak membedakan kedudukan sosial, agama dan golongan masing-masing anggota
  4. Semua anggota koperasi berhak mendapat perlakuan yang sama dan adil.
3. Persatuan Indonesia

Jalinan persatuan dan kesatuan dikembangkan atas dasar bhineka tunggal ika (berbeda-beda tetap satu jua) dengan memajukan pergaulan antar sesama manusia Indonesia. Penerapan sila ketiga ini adalah bahwa koperasi tidak mengenal perbedaan suku, agama, ras, antar golongan, politik atau status sosial anggota koperasi untuk bersatu dalam wadah koperasi. Koperasi harus mampu menenmpatkan rasa solidaritas tanpa memandang asal usul dan status sosial

4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan

Penerapan sila keempat ini adalah bahwa dalam perkumpulan koperasi sistem musyawara untuk mufakat harus benar-benar dilaksanakan dalam koperasi Indonesia. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka hal tersebut harus dipecahkan melalui musyawarah untuk mufakat dalam rapat anggota.

Musyawara berarti perundingan, sedangkan mufakat berarti setuju atau sepakat. Jadi mufakat merupakan hasil dari suatu perundingan atau pembicaraan, sehingga jika dalam koperasi terdapat perbedaan pendapat dan pada akhirnya dapat diselesaikan dengan cara musyawarah atau melalui voting, maka hasil akhir itu merupakan kesepakatan atau keputusan bersama dan

menjadi tanggung jawab bersama pula untuk saling menghormati dan melaksanakan keputusan tersebut.

#### 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Yang dimaksud keadilan sosial adalah keadilan yang berlaku dalam masyarakat, yang berarti tolak ukurnya adalah masyarakat. Masyarakat perlu dibangun oleh manusia sebagai bagian dari masyarakat. Pembangunan dan hasil pembangunan perlu didistribusikan secara adil. Adil harus dilihat dari sudut pandang masyarakat. Keadilan yang memberikan masing-masing bagiannya, dalam segala hasil kegiatan kebudayaan dalam masyarakat, dalam bidang ekonomi, perhubungan, sosial, politik dan kebudayaan pada umumnya.

Penerapan sila kelima tercermin dalam hal dibawah ini

6. Koperasi tidak hanya bekerja untuk kepentingan anggota, tetapi juga dapat berperan menunjang kepentingan masyarakat di lingkungannya
7. Sisa hasil usaha koperasi sebagian harus dicadangkan bagi dana sosial dan dana pembangunan bagi masyarakat sekitarnya
8. Sisa hasil usaha anggota tidak dibagikan sama rata, tetapi dilandaskan atas besarnya jasa dan karya anggota kepada koperasi
9. Koperasi dapat meningkatkan kesejahteraan anggota, sehingga jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin diharapkan semakin sempit.
10. Koperasi mengutamakan perbuatan-perbuatan yang luhur dan penuh kekeluargaan serta kegotongroyongan, yang merupakan ciri khas koperasi Indonesia sebagai badan usaha.

## 7. Sisa Hasil Usaha Koperasi

### a. Pengertian Sisa Hasil Usaha Koperasi

Ditinjau dari aspek ekonomi manajerial, Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (*total revenue* (TRI) dengan biaya-biaya atau biaya total (*total cost* (TCI) dalam satu tahun buku.<sup>81</sup> Dari aspek legalistik, pengertian SHU menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Bab IX Pasal 45 adalah sebagai berikut.

1. SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan
2. SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota
3. Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota

Perlu diketahui bahwa penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta jumlahnya untuk keperluan lain, ditetapkan oleh Rapat Anggota sesuai dengan AD/ART Koperasi. Dalam hal ini, jasa usaha mencakup transaksi usaha dan partisipasi modal.

---

<sup>81</sup> Arifin Sitio, Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktek*, Jakarta: Erlangga, 2001. Hal. 87

Dengan mengacu kepada pengertian diatas, maka besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Dalam pengertian ini, juga dijelaskan bahwa ada hubungan linear antara transaksi usaha anggota dan koperasinya dalam perolehan SHU. Artinya, semangkin besar transaksi (usaha dan modal) anggota dengan koperasinya, maka semankin besar SHU yang akan diterima. Hal ini berbeda dengan perusahaan swasta, dimana dividen yang diperoleh pemilik sahaam adalah propesional, sesuai dengan besarnya modal yang dimiliki. Hal ini merupakan salah satu pembeda koperasi dengan badan usaha lainnya.

**b. Informasi Dasar**

Penghitungan SHU bagian anggota dapat dilakukan bila beberapa informasi dasar diketahui sebagai berikut:

1. SHU Total Koperasi pada satu tahun buku
2. Bagian (persentase) SHU anggota
3. Total simpanan seluruh anggota
4. Totaal seluruh transaksi usaha (volume usaha atau omzet) yang bersumber dari anggota
5. Jumlah ssimpanan per anggota
6. Omzet atau volume usaha per anggota
7. Bagian (persentase) SHU untuk simpanan anggota
8. Bagian (persentse) SHU untuk transaksi usaha anggota

Untuk menambah pemahaman mengenai pembagian SHU ini, maka perlu dijelaskan makna dan arti dari istilah-istilah tersebut, yang biasanya digunakan dalam akuntansi koperasi ataupun manajemen keuangan.

SHU total koperasi adalah sisa hasil usaha yang terdapat pada neraca atau laporan laba-rugi koperasi setelah pajak. Informasi ini diperoleh dari neraca atau laporan laba-rugi koperasi.

Transaksi anggota adalah kegiatan ekonomi (jual beli barang atau jasa), antara anggota terhadap koperasinya. Dalam hal ini posisi anggota adalah sebagai pemakai ataupun pelanggan koperasi. Informasi ini diperoleh dari pembukuan koperasi ataupun dari buku transaksi usaha anggota.

Partisipasi modal adalah kontribusi anggota dalam memberi modal koperasinya, yaitu dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan usaha, dan simpanan lainnya. Data ini didapat dari buku simpanan anggota.

Omzet tau volume usaha adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang dan atau jasa pada suatu periode waktu atau tahun buku yang bersangkutan.

Bagian (persentase) SHU untuk simpanan anggota adalah SHU yang diambil dari SHU bagian anggota, yang ditujukan untuk jasa modal anggota.

Bagian (persentase) SHU untuk transaksi usaha anggota adalah SHU yang diambil dari SHU bagian anggota, yang ditujukan untuk jasa transaksi anggota.

### c. Prinsip-Prinsip Pembagian SHU Koperasi

telah diuraikan pada teori koperasi bahwa anggota berfungsi ganda, yaitu sebagai pemilik (*owner*) dan sekaligus pelanggan (*customer*). Sebagai pemilik, seorang anggota berkewajiban melakukan investasi. Dengan demikian, sebagai investor anggota berhak menerima hasil investasinya. Disisi lain, sebagai pelanggan, seorang anggota berkewajiban berpartisipasi dalam setiap transaksi bisnis di koperasinya. Seiring dengan prinsip-prinsip koperasi, maka anggota berhak menerima sebagian keuntungan yang diperoleh koperasinya.

Agar tercermin azas keadilan, demokrasi, transparansi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip pembagian SHU sebagai berikut:

#### 1. SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota

Pada hakikatnya SHU yang dibagi kepada anggota adalah yang bersumber dari anggota sendiri. Sedangkan SHU yang bukan berasal dari hasil transaksi dengan anggota pada dasarnya tidak dibagi kepada anggota, melainkan dijadikan sebagai cadangan koperasi. Dalam kasus koperasi tertentu bila SHU yang bersumber dari nonanggota cukup besar, maka rapat anggota dapat menetapkannya untuk dibagi secara merata sepanjang tidak membebani likuiditas koperasi. Pada koperasi yang pengelolaan pembukuannya sudah baik, biasanya terdapat pemisahan sumber SHU yang berasal dari anggota dengan yang bersal dari nonanggota. Oleh sebab itu, langkah pertama dalam pembagian SHU adalah memilahkan yang bersumber

dari hasil transaksi usaha dengan anggota dan yang bersumber dari nonanggota.

2. SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri

SHU yang diterima setiap anggota pada dasarnya merupakan insentif dari modal yang diinvestasikannya dan dari transaksi yang dilakukannya dengan koperasi. Oleh sebab itu, perlu ditentukan proporsi SHU untuk jasa modal dan jasa transaksi usaha yang dibagikan kepada anggota. Dari SHU bagian anggota, harus ditetapkan beberapa persentase untuk jasa modal, misalkan 30% dan sisanya sebesar 70% beerarti untuk jasa transaksi usaha. Sebenarnya belum ada formula yang baku mengenai penentuan proporsi jasa modal dan jasa transaksi usaha, tetapi hal ini dapat dilihat dari struktur permodalan koperasi itu sendiri. Apabila total modal sendiri koperasi sebagian besar bersumber dari simpanan-simpanan anggota (bukan dri donasi ataupun dana cadangan), maka disarankan agar proporsinya terhadap pmbagian SHU bagian anggota diperbesar, tetapi tidak akan melebihi 50%. Hal ini perlu diperhatikan untuk tetap menjaga karakter koperasi itu sendiri, dimana partisipasi usaha masih lebih diutamakan.

3. Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan

Proses penghitungan SHU per anggota dan jumlah SHU yang dibagi kepada anggota harus diumumkan secara transparan, sehingga setiap anggotaa dapat dengan mudah menghitung secara kuantitatif beberapa partisipasinya kepada koperassinya. Prinsip ini pada dasarnya juga merupakan salah satu

proses pendidikan bagi anggota koperasi dalam membangun suatu kebersamaan, kepemilikan terhadap suatu badan usaha, dan pendidikan dalam proses demokrasi.

4. SHU anggota dibayar secara tunai

SHU per anggota haruslah diberikan secara tunai, karena dengan demikian koperasi membuktikan dirinya sebagai badan usaha yang sehat kepada anggota dan masyarakat mitra bisnisnya.





## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Koperasi Kelayang Jaya Dengan PT. Sinar Reksa Kencana Ditinjau Berdasarkan Asas Kepastian Hukum.

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Widavsky mengatakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Broune dan Widavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.<sup>82</sup>

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.<sup>83</sup>

Perjanjian kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit antara PT. Sinar Reksa Kencana dengan Koperasi Kelayang Jaya dimulai pada Tahun 16 Juli 2012.

<sup>82</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, 2002. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada. Hal. 70

<sup>83</sup> Abdullah Syukur, *Kumpulan Makalah "Stusy Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam pembangunan, 1987*. Persadi : Ujung Pandang. Hal. 40

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Manager PT. Sinar Reksa Kencana bahwa bentuk dari perjanjian kerjasama terkait bagi hasil dari perkebunan kelapa sawit yang dibuat antara PT. Sinar Reksa Kencana dan Koperasi Kelayang Jaya dibuat secara tertulis di hadapan Notaris, artinya pelaksanaan perjanjian kerja sama terkait bagi hasil dari pembangunan kebun kelapa sawit ini dapat dikatakan sebagai satu perjanjian yang sah secara hukum, karena akta perjanjian tersebut dibuat secara Otentik.<sup>84</sup>

Adapun hal-hal yang diperjanjikan atau hak dan kewajiban para pihak menurut Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kebun Kelapa Sawit antara PT. Sinar Reksa Kencana dengan Koperasi Kelayang Jaya berbunyi sebagai berikut:

#### PASAL I

#### RUANG LINGKUP DAN OBJEK

1. PIHAK PERTAMA menyediakan lahan seluas lebih kurang 900 Ha (sembilan ratus hektar) atau seluas yang ditentukan, kemudian yang terletak di desa Kelayang dan sekitarnya, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau, yang merupakan bagian dari areal pembangunang Kebun Kelapa Sawit atas nama PIHAK KEDUA, demikian berdasarakan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 192 Tahun 2010, Tanggal 30-07-2010 (tiga puluh juli dua ribu sepuluh) tentang perpanjangan dan revisi izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama PT. Sinar Reksa Kencana dan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 47 D Tahun 2007, Tanggal 27-02-2007 tentang izin usaha perkebunan atas

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Manager PT. Sinar Reksa Kencana Bapak Syamsuardi 2019

nama PT. Sinar Reksa Kencana Jo Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 90 Tahun 2011 tanggal 10-03-2011 tentang revisi atas keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 47D Tahun 2007 tentang izin usaha perkebunan atas nama PT. Sinar Reksa Kencana, untuk diserahkan kepada pihak kedua guna pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit melalui program kemitraan bagi hasil. Ayat dua dan seterusnya.

## PASAL 2

### POLA KERJA SAMA

Para pihak telah setuju dan mufakat bahwa dari seluruh lahan yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA (berapapun adanya) untuk dibangun kebun kelapa sawit seluruhnya oleh PIHAK KEDUA dengan Pola Bagi Hasil. Yang dimaksud dengan pola bagi hasil adalah suatu cara kerja/pola yang mempunyai ciri-ciri yang disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA SEBAGAI BERIKUT:

1. Seluruh lahan yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kedalam program kemitraan bagi hasil akan dibuat menjadi hak guna usaha dengan atas nama PIHAK KEDUA;
2. Seluruh kegiatan mulai dari pembangunan kebun, perawatan tanaman dan panen akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan melibatkan seluruh masyarakat sekitar kebun sebagai tenaga kerja;
3. Penghitungan pola bagi hasil adalah sebagai berikut:

Hasil dari penjualan Taandan Buah Segar (selanjutnya disebut TBS) dipotongkan dengan hasil penjumlahan dari angsuran biaya

pembangunan kebun, biaya perawatan/pemeliharaan kebun, biaya panen tanaman menghasilkan (selanjutnya disebut TM), biaya manajemen, serta biaya perizinan dan biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pengolahan kebun, termasuk pajak yang terkait atas penjualan dan/atau barang komoditi ini (diluar pajak yang merupakan beban masing-masing pihak) adalah keuntungan atau kerugian bersih yang selanjutnya keuntungan atau kerugian bersih dari hasil pemotongan tersebut akan dibagikan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan komposisi sebagai berikut:

- a. 35% (tiga puluh lima persen) untuk PIHAK PERTAMA
  - b. 65% (enam puluh lima persen) untuk PIHAK KEDUA. Dan ayat seterusnya
4. Penghitungan bagi hasil diatas mulai diberlakukan setelah masing-masing areal kemitraan masyarakat ditanami dan ditanam berumur 5 (lima) Tahun, sebagaimana ternyata dari simulasi pembiayaan pembangunan kebun kemitraan dan estimasi hasilnya yang aslinya dilampirkan pada minuta akta ini.

### PASAL 3

#### JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu perjanjian kerja sama ini terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian ini sampai jangka waktu 30 (tiga puluh tahun), namun dapat diperpanjang dengan syarat dan ketentuan yang akan ditentukan dikemudian hari. Dan ayat seterusnya

## PASAL 4

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### 2. Hak dan Kewajiban Pihak PERTAMA

- a. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyerahkan lahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 kepada PIHAK KEDUA berikut dengan kelengkapan administrasinya, dalam keadaan kosong (tidak berpenghuni), bebas dari segala tuntutan baik sekarang maupun dikemudian hari, dan apabila dikemudian hari timbul tuntutan atas lahan dimaksud sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA
- b. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyelesaikan secara bersama-sama dengan PIHAK KEDUA bila dikemudian hari timbul permasalahan lain akibat kegiatan pembangunan dan pengelolaan kebun bila diminta oleh PIHAK KEDUA
- c. PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan pembinaan terhadap petani pemilik lahan selaku anggota koperasi PIHAK PERTAMA
- d. PIHAK PERTAMA berhak menerima hasil dari lahan sesuai dengan pembagian yang telah disepakati
- e. PIHAK PERTAMA berhak memperoleh informasi dan memberikan sumbang saran kepada PIHAK KEDUA terkait dengan pembangunan kebun dan pengelolaannya

3. Sedangkan yang menjadi Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

- a. Atas dasar penyerahan lahan oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan segala perizinan yang diperlukan dalam pembangunan kebun kelapa sawit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan jangka waktu yang ditetapkan adalah paling lama 1 (satu) tahun setelah penanda tangan akta in
- b. PIHAK KEDUA wajib menanam dan mengusahakan lahan yang telah diserahkan oleh PIHAK PERTAMA seluas lebih kurang 900 Ha (sembilan ratus Hektar) atau seluas yang akan diserahkan oleh PIHAK PERTAMA, sesuai dengan standar Operasional kebun Kelapa Sawit, lengkap dengan sarana dan prasarana pendukungnya (jalan penghubung, jalan produksi, dan jalan koleksi, serta parit, dan gorong-gorong/jembatan)
- c. Dalam pelaksanaan pembangunan kebun PIHAK KEDUA berhak menggunakan biaya sendiri dan atau dengan fasilitas kredit Bank dan/atau lembaga keuangan, serta berhak untuk menjadikan jaminan/angunan terhadap lahan-lahan yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana PIHAK PERTAMA selaku perwakilan masyarakat yang menjadi petani peserta anggota koperasi PIHAK PERTAMA memberikan persetujuan penuh kepada PIHAK KEDUA untuk menjadi jaminan/agunan terhadap lahan-lahan terkait untuk fasilitas kredit ank dan/atau lembaga keuangn lainnya
- d. Lahan yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), oleh PIHAK kedua tidak

diperkenankan untuk dialihkan kepada pihak lain kecuali digunakan sebagai jaminan kredit untuk pembiayaan pembangunan perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini

- e. Dalam hal terjadi pemindahan pemegang saham perseroan PIHAK KEDUA, tidak boleh menyebabkan perubahan isi dari kesepakatan perjanjian ini kecuali melalui addendum perjanjian kerjasama ini
- f. PIHAK KEDUA berhak atas hasil kebun kelapa sawit kemitraan yang telah disepakati
- g. PIHAK KEDUA BERHAK menentukan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengelolaan kebun sesuai Standar Operasional Kebun PIHAK KEDUA. Dan Pasal seterusnya

Pada penjelasan tersebut diatas dapat dilihat secara jelas bahwa mengenai bagi hasil antara PT. Sinar Reksa Kencana dan Koperasi Kelayang Jaya telah diatur di dalam Pasal 2 Tentang Pola Bagi Hasil yang termuat dalam poin ke 3 (tiga) yang mengatakan bahwa Penghitungan pola bagi hasil adalah sebagai berikut:

- a. 35% (tiga puluh lima persen) untuk PIHAK PERTAMA
- b. 65% (enam puluh lima persen) untuk PIHAK KEDUA. Dan ayat seterusnya

Namun pada kenyataan yang terjadi pihak Koperasi Kelayang Jaya menyatakan dengan tegas bahwa dalam sistem bagi hasil tersebut pihak perusahaan dalam hal ini PT. Sinar Reksa Kencana seringkali tidak melaksanakan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Berdasarkan hasil wawancara yang

penulis lakukan dengan pengurus koperasi Kelayang Jaya dalam hal ini bapak Sukamto selaku Ketua mengatakan bahwa permasalahan bagi hasil yang tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan terjadi tidak hanya 1 (satu) kali saja, melainkan pernah terjadi beberapa kali seperti yang terjadi pada tahun 2016, 2018 dan bahkan Februari 2019 juga masih terjadi.<sup>85</sup> Disamping itu Pengurus Koperasi Kelayang Jaya juga mengatakan bahwa hal ini telah dibicarakan dan dimusyawarahkan namun masih saja terjadi sampai saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Manager PT. Sinar Reksa Kencana beliau mengatakan bahwa bagi hasil yang tidak sesuai dengan apa yang telah di perjanjikan bukan semata-mata dilakukan dengan sengaja, melainkan hanya terdapat kekeliruan dalam proses pembagian besarnya keuntungan, disamping itu beliau juga mengatakan bahwa kekeliruan tersebut akan dipertanggung jawabkan dalam bentuk ganti rugi sesuai dengan jumlah yang kerugian yang dialami oleh pihak koperasi.<sup>86</sup> Namun kenyataan yang terjadi sebenarnya berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan salah **pengawas** Koperasi Kelayang Jaya yang mengatakan bahwa sampai hari ini belum ada tindakan nyata dari pihak perusahaan yang memberikan ganti rugi tersebut atas bagi hasil yang tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan tersebut baik itu ganti rugi yang tidak sesuai yang terjadi pada tahun 2016 sampai yang terjadi pada saat ini.

Dengan demikian penulis berpendapat bahwa mengenai perjanjian kerjasama bagi hasil pembangunan kebun kelapa sawit yang tidak sesuai dengan

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bapak Sukamto selaku Ketua Koperasi Kelayang Jaya 2019

<sup>86</sup> Wawancara dengan Manager PT. Sinar Reksa Kencana Bapak Syamsuardi 2019



apa yang telah diperjanjikan antara PT. Sinar Reksa Kencana dan Koperasi Kelayang Jaya merupakan unsur di sengaja, kenapa penulis katakan demikian sebab apa bila bagi hasil yang tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan terjadi atas kekeliruan, maka akan ada bentuk penyelesaian nyata yang dilakukan oleh pihak perusahaan dalam hal ini ganti rugi sesuai dengan jumlah kerugian yang di alami oleh pihak Koperasi Kelayang Jaya tersebut, namun pada kenyataannya sampai hari ini kerugian yang di alami oleh pihak Koperasi Kelayang Jaya dari Tahun 2016 sampai 2019 masih belum dipenuhi oleh pihak perusahaan dengan alasan yang tidak jelas, meskipun musyawarah telah terus dilakukan.

Dari permasalahan tersebut diatas jika dikaitkan dengan asas kepastian hukum maka Secara umum kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan perbutan apa yang tidak boleh dilakukan. Dan yang kedua, yaitu berupa keamanan hukum bagi individu dan kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Mengenai kepastian hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan. Sebagaimana yang dikatakan oleh lawrence M. friedmen, bahwa dalam kepastian hukum ada tiga hal yang harus dibicarakan yaitu:

1. Substansi Hukum
2. Struktur Hukum

### 3. Budaya Hukum

Substansi hukum merupakan aturan-aturan hukum yang dibuat oleh pihak yang berwenang. Peraturan yang mengatur mengenai perjanjian baik secara umum maupun secara khusus mengenai kerjasama dalam kurun waktu terakhir ini belum mampu mencerminkan kepastian hukum. Penyebabnya adalah ketika peraturan perundang-undangan tersebut tidak tegas dalam mengatur kepastian hukum mengenai perjanjian. Hal ini terbukti dengan banyaknya permasalahan mengenai efektifitas perjanjian mengenai pemenuhan hak dan kewajiban para pihak.

Struktur atau lembaga hukum yaitu merupakan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan advokat. Mengenai struktur hukum dijelaskan sebagai suatu pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum ini menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Jadi struktur hukum itu merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum yang memungkinkan terlaksananya pelayanan dan penegakan hukum.

Budaya hukum merupakan sikap, cara pandang, dan respon-respon dari masyarakat terhadap substansi dan struktur hukum tersebut. Dalam hal perjanjian kerja sama akan sangat dipengaruhi oleh budaya hukum dimana nantinya akan membuktikan sejauh mana respon dan cara pandang masyarakat terhadap aturan hukum tentang perjanjian kerja sama bagi hasil pembangunan kebun kelapa sawit. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Dengan demikian dapat dipat disimpulkan kepastian hukum merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Jika melihat isi perjanjian kerja sama yang diterapkan di PT. Sinar Reksa Kencana dengan Koperasi Kelayang Jaya secara jelas telah diatur mengenai pola kerja sama mengenai bagi hasil, namu pada kenyataan yang terjadi pihak perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya terhadap pihak Koperasi Kelayang Jaya, sehingga pihak Koperasi Kelayang Jaya tidak mendapatkan haknya sepenuhnya sesuai dengan kesepakatan awal atau apa yang telah diperjanjikan.

Untuk lebih komprehensif maka penulis akan menjelaskan pada bagian ini yaitu 4 (empat) ketentuan umum dalam perjanjian yang tidak dapat diabaikan yaitu somasi, wanprestasi, keadaan memaksa, dan resiko, semua itu unruk mengukur sejauh mana Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit antara PT. Sinar Reksa Kencana dengan Koperasi Kelayang jaya Kabupaten Indragiri Hulu. Untuk mengetahui semua itu dapat dilihat penjelasan ebagai berikut:

### **1. Somasi**

Somasi merupakan peringatan kepada pihak yang lalai melakukan sesuatu kewajibannya. Somasi ini biasanya dilakukan lewat Pengadilan Negeri dimana orang yang lalai tersebut berdomisili, bisa juga langsung berbicara dengan pihak yang lalai tersebut berdomisili, bisa juga langsung berbicara dengan pihak yang lalai ataupun bisa juga melalui surat.tujuan dilakukan

somasi adalah untuk memberi tahu pihak yang di somasi segera berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan sekretaris koperasi kelayang jaya mengenai indikator somasi dalam perjanjian kerjasama bagi hasil usaha kebun kelapa sawit antara PT. Sinar Reksa Kencana dengan Koperasi Kelayang Jaya tersebut, bahwa pembina koperasi kelayang jaya sering memberikan teguran kepada pihak PT. Sinar Reksa kencana agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian, memenuhi prestasi disini maksudnya ialah agar pihak perusahaan menerapkan sistem bagi hasil yang sesuai dengan Akta Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit yang tertuang dalam Pasal 2 (dua) poin ke 3 (tiga) bahwa pihak pertama berhak menerima 35% (Tiga Puluh Lima Persen).<sup>87</sup>

## 2. Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi ada kalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Wanprestasi merupakan sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*Schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Sukro Winarto Sekretaris Koperasi Kelayang Jaya 2019

pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:

- a. Tidak memenuhi prestasi
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai dengan apa yang di perjanjian
- c. Melaksanakan prestasi tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang dilarang dilakukan dalam perjanjian

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan salah seorang Bendahara koperasi kelayang jaya mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama Bagi hasil tersebut, beliau mengatakan bahwa pelaksanaan perjanjian mengenai bagi hasil ini berjalan dengan lancar, hanya saja pihak perusahaan dalam hal ini PT. Sinar Reksa Kencana melakukan pelanggaran terhadap isi perjanjian.<sup>88</sup> Adapun bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pihak PT. Sinar Reksa Kencana adalah mengenai bagi hasil yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang termuat dalam akta perjanjian.

### 3. Keadaan Memaksa

Keadaan memaksa yang relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan seseorang mungkin untuk melaksanakan prestasinya, tetapi pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan korban yang besar yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang dilaur kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpah bahaya kerugian yang sangat besar.

*Overmacht* artinya keadaan memaksa. Dalam suatu perikatan jika Debitur dikatakan dalam keadaan memaksa sehingga tidak dapat memenuhi

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Ibu Djamilah selaku Bendahara Koperasi Kelayang Jaya 2019

prestasinya, debitur tidak dapat dipersalahkan / diluar kesalahan debitur. Dengan perkataan lain debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya karena Overmacht bukan karena kesalahannya akan tetapi karena keadaan memaksa, maka debitur tidak dapat dipertanggung gugatkan kepadanya. Dengan demikian debitur tidak dapat menuntut ganti kerugian sebagaimana hak yang dimiliki oleh kreditor dalam wanprestasi.

Suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai keadaan memaksa, apabila memenuhi unsur-unsur keadaan memaksa, yaitu:

- a. Keadaan yang menimbulkan keadaan memaksa tersebut harus terjadi setelah dibuatnya perjanjian
- b. Keadaan yang menghalangi memenuhi prestasi harus mengenai prestasinya sendiri
- c. Debitur tidak harus menanggung resiko, artinya debitur baik berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau menurut pandangan yang berlaku di masyarakat tidak harus menanggung resiko
- d. Peristiwa yang terjadi yang menghalangi pemenuhan prestasi tersebut diluar kendali debitur

Dari uraian tersebut diatas, maka kita dapat melihat bahwa sesuatu yang dapat dikatakan sebagai keadaan memaksa apabila telah memenuhi unsur-unsur ataupun syarat-syarat tersebut diatas. Jika penulis melihat pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Sinar Reksa Kencana terhadap Koperasi Kelayang Jaya mengenai bagi hasil yang tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan tidak dapat dikatakan sebagai suatu keadaan memaksa dikarenakan tidak ada satu

unsurpun dari syarat ataupun ketentuan mengenai keadaan memaksa itu terpenuhi.

#### 4. Risiko

Dalam teori hukum dikenal suatu ajaran yang disebut dengan *resicoleer* (ajaran tentang resiko). *Resicoleer* adalah suatu ajaran dimana seseorang berkewajiban untuk memikuln kerugian, jika ada sesuatu terjadi diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpah benda yang menjadi objek perjanjian. Ajaran ini timbul apabila terdapat keadaan memaksa.

Resiko tidak hanya dapat menimpah pihak PT.Sinar Reksa Kencana tetapi juga dapat menimpah pihak Koperasi Kelayang Jaya.dimana dalam hal ini salah satu pihak tidak dapat memintah ganti rugi kepada pihak lain. Artinya adalah jika terjadi suatu resiko ataupun keadaan memaksa yang memang tanpa sengaja atau tidak dilakukan oleh pihak perusahaan dalam hal ini PT. Sinar Reksa Kencana, maka pihak Koperasi Kelayang Jaya tidak dapat menuntut ganti rugi dan begitu juga sebaliknya.

Mengenai permasalahan yang penulis teliti ini terkait bagi hasil yang tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, maka penulis berpendapat bahwa pelanggaran tersebut atau kesalahan tersebut berasal dari pihak perusahaan dan pihak perusahaan wajib memberikan apa yang menjadi hak dari pihak Koperasi Kelayang Jaya mengenai bagi hasil tersebut.

Dari seluruh penjelasan tersebut diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa perjanjian kerja sama pembangunan kebun kelapa sawit yang dibuat antara PT. Sinar Reksa kencana dengan Koperasi Kelayang Jaya dibuat secara sah menurut

hukum, akan implementasinya tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, dimana pihak perusahaan dalam hal ini PT. Sinar Reksa Kencana tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan awal atau apa yang telah diperjanjikan, sehingga pihak Koperasi Kelayang jaya dalam hal ini merasa di rugikan atas tidak terpenuhinya haknya.

### **B. Hambatan-Hambatan Yang Muncul Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Koperasi Kelayang Jaya Dengan PT. Sinar Reksa Kencana**

Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil pembangunan kebun kelapa sawit antara PT. Sinar Reksa Kencana dan Koperasi Kelayang Jaya terdapat beberapa hambatan yaitu:

1. Dari sisi karakteristik pihak yang melakukan perjanjian, dalam pelaksanaan akad perjanjian bagi hasil kelapa sawit, terlihat bahwa masih banyak masyarakat yang belum cakap (pandai) dalam melakukan perbuatan hukum, walaupun dianggap telah dewasa. Hal ini terlihat dari masih rendahnya perhatian dari pelaku perjanjian terhadap tingkat pendidikan seseorang yang akan diajak bekerjasama, sebab semangkin tinggi pendidikan seseorang maka semankin tinggi pula pemahamannya dalam membuat perjanjian dengan baik, sehingga ia akan semangkin mudah dalam memenuhi setiap perjanjian yang telah diperjanjikannya, sebab janji itu adalah amanah, dan wajib hukumnya untuk memenuhinya.
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pihak koperasi kelayang jaya yang melakukan perjanjian bagi hasil kebun kelapa sawit, terutama tentang pentingnya mengetahui dan mempelajari sejak awal



ketetapan-ketetapan tentang hal-hal penting baik mengenai hak maupun kewajiban dari masing-masing pihak dalam membuat suatu perjanjian serta memahami akibat hukum yang akan ditimbulkan dari perjanjian tersebut apabila hak dan kewajiban dari masing-masing pihak tidak terpenuhi.

3. Masih rendahnya kesadaran pengurus koperasi kelayang jaya untuk berubah menjadi lebih baik dan kurang mau berpedoman kepada ketentuan-ketentuan dalam membuat ataupun memahami perjanjian yang telah dibuatnya.
4. Tidak adanya iktikad baik dari pihak perusahaan, seharusnya PT. Sinar Reksa Kencana beriktikad baik dalam melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya terhadap Koperasi Kelayang Jaya terutama mengenai bagi hasil yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan`
5. Masih rendahnya peran pemerintah setempat dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat, agar masyarakat dalam hal ini penguru koperasi memiliki kemampuan dan pemahaman dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian, dimana tidak ada salah satu pihak dirugikan, baik pihak pertama maupun pihak kedua.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Humas PT. Sinar Reksa Kencana, beliau mengatakan bahwa selama perusahaan menjalin kerjasama deng pihak Koperasi Kelayang Jaya memang terdapat beberapa hambatan yang pertama mengenai bagi hasil yang tidak sesuai dengan perjanjian, sebenarnya kesalahan tersebut bukan merupakan suatu unsur yang disengaja, melainkan kekeliruan yang tanpa disengaja dilakukan oleh para pekerja PT. Sinar

reksa Kencana, sehingga hasil keuntungan yang di terima oleh pihak koperasi kelayang jaya sedikit lebih kecil dari apa yang telah diperjanjikan, akan tetapi kekeliruan tersebut hendaknya tidak akan terulang lagi agar tidak ada pihak yang dirugikan.<sup>89</sup>

### **C. Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Koperasi Kelayang Jaya Terhadap PT. Sinar Reksa Kencana Terkait Bagi Hasil Yang Tidak Sesuai**

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian kerjasama ada kalanya tidak berjalan dengan mana mestinya, karena pada prakteknya sering kali perjanjian itu dilanggar, dimana salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah disepakati seperti hal yang terjadi antara PT. Sinar Reksa Kencana dengan Koperasi Kelayang Jaya mengenai bagi hasil yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati diawal perjanjian.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak PT. Sinar Reksa Kencana dengan Koperasi Kelayang Jaya mengenai bagi hasil pembangunan kebun kelapa sawit memang benar adanya terjadi suatu permasalahan yaitu pihak perusahaan tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan apa yang telah disepakati diawal, padahal pihak koperasi telah melakukan kewajibannya terhadap pihak perusahaan, namun pihak perusahaan justru sebaliknya tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, salah satunya wajib memberikan keuntungan hasil kebun kelapa sawit kepada pihak Koperasi Kelayang Jaya sebesar 35% sesuai yang telah dijelaskan dalam Akta Perjanjian

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Bapak Humas PT. Sinar Reksa Kencana 2019

Kerja Sama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit yang termuat dalam Pasal 2 yang mengatur mengenai Pola Kerja Sama yang terdapat pada poin ke 3 (tiga).

Pihak perusahaan dalam hal ini PT. Sinar Reksa Kencana mengatakan dengan tegas bahwa kesalahan tersebut terjadi bukan karena disengaja, melainkan terjadi kesalahan karyawan dalam membagi keuntungan bersih dari hasil perkebunan tersebut. Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Pihak Koperasi Kelayang Jaya mengenai bagi hasil bagi hasil yang diterimanya tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan tersebut merupakan suatu unsur yang disengaja, karena hal ini tidak hanya terjadi 1 (satu) kali melainkan telah terjadi pada Tahun 2016, 2018 dan 2019.

Adapun upaya hukum yang telah dilakukan oleh PT. Sinar Reksa Kencana dan Koperasi Kelayang Jaya mengenai bagi hasil yang tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan adalah melalui musyawara untuk mufakat. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pengurus Koperasi Kelayang Jaya dalam hal ini ketua Koperasi Kelayang Jaya bapak Sukamto yang mengatakan bahwa upaya penyelesaian permasalahan mengenai bagi hasil yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal ini yaitu musyawara untuk mufakat, dimana hasil dari musyawara untuk mufakat ini adalah bahwa pihak perusahaan akan membayar sejumlah uang sesuai dengan kerugian yang dialami oleh pihak Koperasi Kelayang Jaya, namun hasilnya tetap sama, sampai hari ini pihak perusahaan belum memberikan hak dari pihak Koperasi Kelayang Jaya.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Bapak Sukamto selaku Ketua Koperasi Kelayang Jaya 2019

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak perusahaan dalam hal ini Humas PT. Sinar Reksa Kencana beliau mengatakan bahwa memang benar musyawara untuk mufakat telah dilakukan beberapa kali, dan kami dari pihak perusahaan akan mengembalikan sejumlah uang kerugian yang dialami oleh pihak Koperasi Kelayang Jaya sesuai dengan jumlah yang dialaminya, hanya saja pada saat ini belum dilaksanakan dikarenakan keuangan perusahaan dalam kondisi yang lemah, akan tetapi kami selaku pihak perusahaan akan mengembalikan apabila kondisi keuangan sudah dalam keadaan yang normal.<sup>91</sup>

Penulis berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan dalam hal ini PT. Sinar Reksa Kencana merupakan suatu bentuk iktikad kurang baik, karena dari Tahun 2016 hingga sampai saat ini belum ada tindakan nyata dari pihak perusahaan untuk mengembalikan apa yang menjadi hak dari pihak Kopersai Kelayang Jaya dengan alasan kondisi keuangan perusahaan tidak stabil.

Dalam Akta Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Proyek Kebun Kelapa Sawit antara PT. Sinar Reksa Kencana dengan Koperasi Kelayang Jaya secara jelas diatur mengenai perselisihan dalam Pasal 15 yaitu:

#### Pasal 15

#### PERSELISIHAN

1. Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan antara kedua bela pihak mengenai perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

---

<sup>91</sup> Wawancara Bapak Humas PT. Sinar Reksa Kencana 2019

2. Dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari kelender perselisihan, seperti tersebut pada Ayat (1) pasal ini tetap tidak mendapatkan penyelesaian, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri (PN). Dalam hal ini kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili yang tepat dan umum di kantor Panitera Pengadilan Negeri Rengat di Pematang Rebah.

Dari Pasal 15 Ayat (1 dan 2) tersebut di atas yang memuat mengenai perselisihan, maka dapat kita lihat secara jelas bahwa ketika terjadi suatu perselisihan dalam perjanjian kerja sama pembangunan kebun kelapa sawit antara pihak perusahaan dalam hal ini PT. Sinar Reksa Kencana dan Koperasi Kelayang Jaya maka pada Ayat (1) secara jelas mengatakan diselesaikan secara musyawara untuk mufakat. Musyawara untuk mufakat telah beberapa kali ditempuh dan dilakukan oleh pihak Koperasi Kelayang Jaya dan PT. Sinar Reksa Kencana, namun sampai hari ini permasalahan itu masih tetap terjadi dan tidak ada iktikad baik dari pihak perusahaan dalam hal ini PT. Sinar Reksa Kencana untuk mengembalikan sejumlah kerugian yang dialami oleh pihak Koperasi Kelayang Jaya mengenai sisah pembagian hasil yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan pada Tahun 2016, 2018 dan 2019.

Selanjutnya jika kita merujuk pada Ayat (2) yang mengatakan bahwa jika musyawarah untuk mufakat telah di tempuh namun belum juga menemukan jalan keluar atau kata sepakat, maka dalam tengang waktu yang telah ditentukan salah satu pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negri Rengat yang terletak di Pematang Rebah. seharusnya pihak yang dirugikan dalam hal ini

Koperasi Kelayang Jaya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut, namun sampai hari ini pihak Koperasi Kelayang Jaya belum ada mengajukan gugatan dikarenakan tidak memahami proses penyelesaian melalui Pengadilan (litigasi) dengan alasan dikarenakan keterbatasan pengetahuan tentang hukum sehingga musyawarah untuk mufakatlah yang sering dilakukan oleh pihak Koperasi Kelayang Jaya dalam memperjuangkan haknya.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perjanjian Pembangunan Kebun Kelapa Sawit antara PT. Sinar Reksa Kencana dan Koperasi Kelayang Jaya di awal dengan Akta Perjajian yang dibuat di kantor Notaris Kabupaten Indragiri Hulu, di dalam Pasal 2 yang mengatur tentang Pola Kerja Sama dalam hal ini mengenai bagi hasil antara PT. Sinar Reksa Kencana dan Koperasi Kelayang Jaya dijelaskan bahwa Pihak Pertama (Koperasi Kelayang Jaya) berhak menerima hasil kebun kelapa sawit setiap bulannya sebesar 35% dan pihak Kedua (PT. Sinar Reksa Kencana) berhak menerima sebesar 65% dari hasil kebun kelapa sawit, namun pada kenyataannya pihak Koperasi Kelayang Jaya sering kali menerima hasil kebun kelapa sawit dibawah 35% , hal ini tidak hanya terjadi sekali saja, melainkan sudah terjadi dari tahun 2016, 2018,2019.
2. Adapun hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara Koperasi Kelayang Jaya dengan PT. Sinar Reksa Kencana yaitu seperti hak dari Koperasi Kelayang Jaya Tidak diberikan sesuai dengan apa yang di perjanjikan, tidak adanya iktikad baik dari pihak Perusahaan, masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya dari sebuah perjanjian dan lain sebagainya.

3. Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Koperasi Kelayang Jaya terkait bagi hasil yang tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan adalah melalui musyawara untuk mufakat , akan tetapi ternyata upaya tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka dapat diselesaikan melalui Pengadilan dalam hal ini sesuai dengan Pengadilan Negeri yang di pilih oleh para pihak dalam perjanjian tersebut.

#### **B. Saran**

1. Terkait pelaksanaan perjanjian kerja sama pembangunan kebun kelapa sawit antara PT. Sinar Reksa Kencana dan Koperasi Kelayang Jaya hendaknya saling melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban dari masing-masing para pihak, agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan perjanjian tersebut, sebab hakikatnya perjanjian yang baik itu adalah perjanjian yang saling menguntungkan kedua belah pihak, bukan hanya menguntungkan pihak pertama saja atau pihak kedua.
2. Bagi pihak yang merasa hak-haknya tidak terpenuhi baik di PT. Sinar Reksa Kencana maupun Koperasi Kelayang jaya maka dapat menempuh jalur penyelesaian secara musyawara untuk mufakat terlebih dahulu, namun jika musyawara untuk mufakat tersebut tidak berhasil maka dapat diselesaikan melalui Pengadilan (Litigasi)
3. Hendaknya kedua belah pihak senantiasa beriktikad baik dalam menjalankan hak dan kewajibannya baik itu pihak PT. Sinar Reksa Kencana maupun Koperasi Kelayang Jaya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku:

- Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktek*, Jakarta: Erlangga, 2004.
- Aji Prayudi, *Aspek-Aspek Hukum Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Abdul Rasyid Saliman, Hermansyah, Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Prenada Media group, 2005.
- Chaniago, *Ekonomi dan Koperasi*, Bandung: Rosda Karya, 1998.
- Faisal santiago, *Pengantar Hukum Bisnis*, Jakarta: PT. Mitra Wacana Media, 2012.
- G. Kartasapoutran dan A.G. Kartasanoetra dan Kawan, *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Koperasi Indonesia*, Rineka Cipta, 2007.
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta 2009.
- I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*. Jakarta: Mengapoin, 2007.
- Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasara-Dasar Filsafat dan teori Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Masyhuri dan M. Zainuddin. *Metodologi Penelitian Pendekatan praktis dan Aplikatif*. PT. Refika Aditama, Bandung 2008.
- Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian, Sejarah, Teori dan Praktek*, cetakan kedua, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Munir Fuadi, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Buku Kedua*. Bandung: Citra Bakti, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prada Media Group, 2009.

- Panji anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Radbruch dalam buku The Huijbers, *Filsafat Hukum Lintas Sejarah*, Jakarta: Kamisius, 1982.
- Reni Triana Sari, *Aspek-Aspek Keperdataan Dalam Perjanjian Kerja Pada PT. Perkebunan Nusantara V di Pekanbaru*, Skripsi. Pekanbaru: Universitas Riau, 2008.
- Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2004.
- Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta: BPFE, 2000.
- R Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1990.
- \_\_\_\_\_, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.
- Sri Wahyuni, dkk, *Pedoman Penulisan tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau Tahun 2012*, UIR Perss, pekanbaru, 2012.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, liberty, Yogyakarta, 1988.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta: UI Perss, 2006.
- Sukandarrumidli, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2004.
- Setiawan R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Jakarta: Intermasa, 1990.
- Sujipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, Surabaya: Prestasi Pustaka Publisher, 2006.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mundur Maju :Bandung, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur Bandung, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Asas-Asas hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Yunimar Rijan dan Dkk, *Cara Mudah Membuat Perjaanjiaan atau Kontrak atau Surat Penting Lainnya*, Jakarta: Raih Ahsa Sukses, 2009.

Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Jakarta: Erlangga, 2012.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/Burgerlijk Wetboek, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1924 Nomor 556).

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

**Jurnal:**

Jhon Rowls , *A Theory Of Justice*: Oxford University Press yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Uzar Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.

Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003. Dikutip dari Jurnal Siti Yulia M Yusuf Daeng, *Kedudukan Perjanjian Baku Terhadap Jasa Laundry Dihubungkan Dengan Perlindungan Konsumen Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Di Kotapekanbaru*, Alumni UIR Pekanbaru, Kajian Utama Hukum Bisnis, 2014.

**Internet:**

<http://www.scribd.com/doc/46240963/Asas-Kepastian-Hukum>. (terakhir diakses, <http://www.scribd.com/doc/46240963/Asas-Kepastian-Hukum>).

[http://jurnal.unhalu.ac.id/./sosiologi % 20 hukum% 20 dalam % dimensix.pdf](http://jurnal.unhalu.ac.id/./sosiologi%20hukum%20dalam%20dimensix.pdf)

[www.plasa.com](http://www.plasa.com). Diakses pada tanggal 6 Juli 2019, pukul 11.09

<http://yahyazein.blogspot.com/2008/07/keadilan-dan-kepastian-hukum.html>